

**OPTIMALISASI PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT MELALUI
SISTEM APLIKASI ONLINE “ZAKATKITA”
(STUDI DI LEMBAGA AMIL ZAKAT NURUL HAYAT
SEMARANG)**

Skripsi

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana
program strata satu (SI) dalam Ilmu Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
(S.H)**



Oleh :

Dewi Ayu Fatmawati

NIM. 30501900002

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYYAH
JURUSAN SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG**

2023

ABSTRAK

Dewi Ayu Fatmawati, Optimalisasi Penghimpunan Dana Zakat Melalui Sistem Aplikasi Online Zakatkita Studi di Lembaga Amil Zakat (LAZNAS) Nurul Hayat Kota Semarang, Program Studi Ahwal Al-Akshsiyyah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA), 2022.

Skripsi ini membahas tentang penerapan aplikasi online “Zakatkita” sebagai strategi penghimpunan dana zakat dan dampak dari penerapan aplikasi tersebut terhadap pendayagunaan zakat di LAZNAS Nurul Hayat Semarang, dari situ maka penulis menelusuri : 1) Bagaimana penerapan sistem aplikasi online zakatkita di LAZNAS Nurul Hayat Kota Semarang?, 2) Bagaimana dampak dari penerapan aplikasi zakatkita dalam membantu penghimpunan dana di LAZNAS Nurul Hayat Semarang?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan yang bersifat kualitatif dimana data langsung diambil dari sumber dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan data dan informasi yang berlandaskan fakta-fakta yang diperoleh di lapangan mengenai penerapan dan dampak aplikasi zakatkita sebagai strategi penghimpunan dana zakat. Subyek penelitian ini adalah kepala cabang, dan staff fundraiser LAZNAS Nurul Hayat Semarang. Dimana nantinya diharapkan dapat memberikan gambaran dan memperoleh data yang diperoleh.

Pada hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa penerapan aplikasi zakatkita membantu dalam penghimpunan dana zakat di LAZNAS Nurul Hayat Semarang karena menggunakan teknologi digital yang cepat dan praktis, aplikasi zakatkita juga berdampak terhadap penghimpunan dana zakat yang kemudian disalurkan di berbagai bidang, seperti ekonomi, sosial kemanusiaan, pendidikan, dakwah dan kesehatan.

Kata kunci : Penghimpunan, Dampak, Zakatkita

ABSTRACT

Dewi Ayu Fatmawati, Optimization of Zakat Fund Collection through the Zakatkita Online Application System Study at the Amil Zakat Institute (LAZNAS) Nurul Hayat Semarang City, Ahwal Al-Aksyahsiyyah Study Program, Faculty of Islamic Religion, Sultan Agung Islamic University Semarang (UNISSULA), 2022.

This thesis discusses the application of the online application "Zakatkita" as a stratgei for collecting zakat funds and the impact of implementing the application on the utilization of zakat at LAZNAS Nurul Hayat Semarang, from there the author explores: 1) How is the implementation of the zakatkita online application system at LAZNAS Nurul Hayat Semarang City?, 2) What is the impact of the application of zakatkita application in helping to raise funds at LAZNAS Nurul Hayat Semarang?

This research uses a qualitative type of field research where data is directly taken from sources using a qualitative descriptive approach, namely research that describes data and information based on facts obtained in the field regarding the application and impact of zakatkita application as a strategy for collecting zakat funds. The subjects of this study were the head of the branch, and the staff of laznas fundraiser Nurul Hayat Semarang. Where later it is expected to provide an overview and obtain the data obtained.

In the results of this study, it can be seen that the application of the zakatkita application helps in collecting zakat funds at LAZNAS Nurul Hayat Semarang because it uses fast and practical digital technology, the zakatkita application also has an impact on collecting zakat funds which are then distributed in various fields, such as economy, social humanity, education, da'wah and health.

Keywords : Collection, Impact, Zakatkita

NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

Lamp : 2 Eksemplar

Kepada Yth.:

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Islam Sultan Agung

Di Semarang

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi :

Nama : Dewi Ayu Fatmawati

NIM : 30501900002

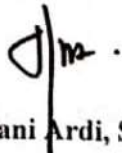
Judul : **Optimalisasi Penghimpunan Dana Zakat Melalui Sistem Aplikasi Online “ZakatKita” (Studi di LAZNAS Nurul Hayat Semarang)**

Dengan ini Saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera di ujikan (munaqosahkan)

Wassalamualaikum Wr.Wb

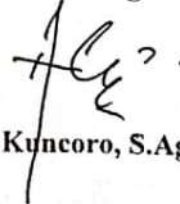
Semarang, 03 Februari 2023

Pembimbing 1



Muhammad Noviani Ardi, S.Fil.,MIRKH

Pembimbing 2



Anis Tyas Kuncoro, S.Ag.,MA

NOTA PENGESAHAN



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

PENGESAHAN

Nama : **DEWI AYU FATMAWATI**
Nomor Induk : 30501900002
Judul Skripsi : **OPTIMALISASI PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT MELALUI SISTEM APLIKASI ONLINE "ZAKATKITA" (STUDI DI LAZNAS NURUL HAYAT SEMARANG)**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syaria'h Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

Jumat, 19 Rajab 1444 H.
10 Februari 2023 M.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program Pendidikan Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Mengetahui
Dewan Sidang

Rektor
Dekan
Ketua Dewan Penguji
Dr. M. Saifuddin Arifin Sholeh, M.Lib.

Sekretaris

Dr. M. Coirun Nizar, S.HL., SHum., M.HL.

Penguji I

Penguji II

Dr. M. Coirun Nizar, S.HL., SHum., M.HL.

Drs. Yasin Arief S., S.H., M.H.

Pembimbing I

Pembimbing II

Mohammad Noviani Ardi, S.FilI, M.IRKH

Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., M.A.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dewi Ayu Fatmawati

NIM : 30501900002

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul:

**OPTIMALISASI PENGHIMPUNAN DANA MELALUI SISTEM
APLIKASI ONLINE "ZAKATKITA" (STUDI DI LEMBAGA AMIL
ZAKAT NASIONAL NURUL HAYAT SEMARANG).**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 3 Februari 2023

Penyusun


Dewi Ayu Fatmawati

DEKLARASI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah penulis yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Seluruh sumber data penulis gunakan dalam skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain.
3. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.

Semarang, 3 Februari 2023

Penyusun



Dewi Ayu Fatmawati

MOTTO

ألهي انت مقصودي، ورضاك مطلوبي

“Allah itu tujuan, selain Allah adalah Ujian”



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbilalamin, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Segala puji syukur selalu kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga atas izinnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “OPTIMALISASI PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT MELALUI SISTEM APLIKASI ONLINE ZAKATKITA (STUDI DI LAZNAS NURUL HAYAT SEMARANG)”. Shalawat serta salam senantiasa kami panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan di yaumul qiyamah nanti, aamin

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) pada jurusan hukum keluarga islam pada fakultas agama islam universitas sultan agung semarang. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moriil maupun materiil. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama :

1. Prof. Dr.H.Gunarto, SH.,M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh M. Lib, selaku Dekan Fakultas Agama Islam
3. M. Noviani Ardi S. Fil. I, MRIKH selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang

4. Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., MA selaku Wakil Dekan II Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. M. Noviani Ardi S. Fil. I, MRIKH, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dengan sepenuh hati sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Seluruh jajaran Dosen dan staff yang telah memberikan arahan serta ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan.
7. Bapak Arfanu Ramlan selaku kepala cabang LAZNAS Nurul Hayat Semarang yang telah menerima penulis untuk melakukan penelitian di tempat tersebut sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Bapak dan ibu staff LAZNAS Nurul Hayat Semarang yang telah berkenan membantu penulis dalam pengumpulan data dalam penyelesaian skripsi ini hingga akhir.
9. Orang tua yang paling berjasa, bapak tercinta bapak Sulkan ibu tersayang ibu Rubi'ah, serta keluarga yang telah menjadi *push factor* bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya.
10. Keluarga besar pesantren putri Assa'dah terutama KH. Imam Sya'roni dan Hj. Khairiyyah Thomafy selaku pengasuh pesantren Assa'adah yang telah memberikan doa dan bimbingannya kepada penulis.

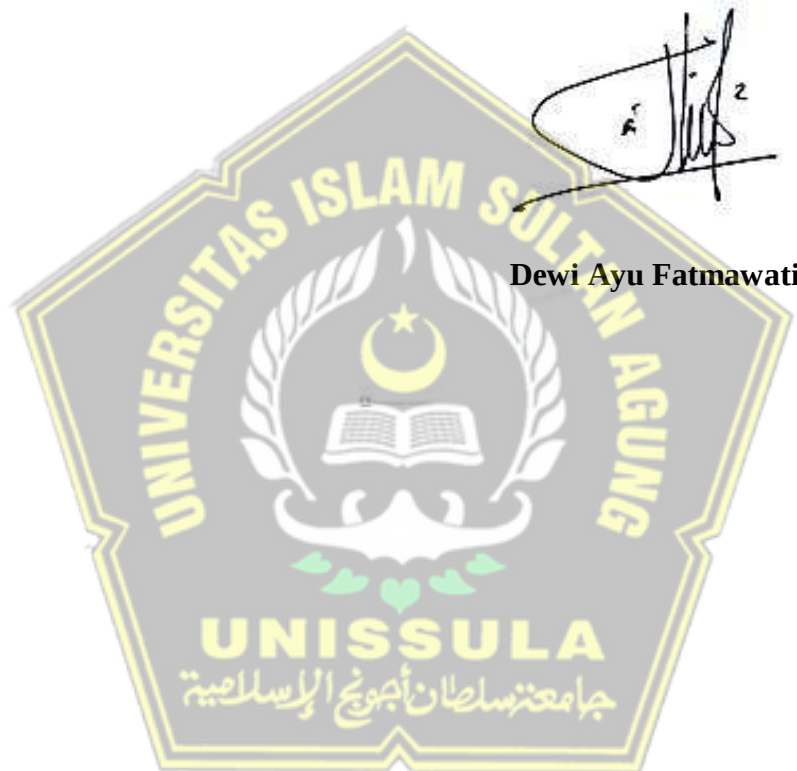
11. Kepada Saudari Atika Nur Mahmudah yang selalu memberikan semangat dan motivasi serta memberikan bantuan moriil ataupun materiil kepada penulis dari awal perkuliahan hingga akhir.
12. Kepada Saudari Aliyatus Sarirah, Ana Fitriyani dan Mei Diana Wulandari yang telah mendampingi penulis dan menjadi sahabat seperjuangan penulis.
13. Sahabat-sahabatku tercinta di kota perantauan Semarang Bunda Friska Aulia Utami, Miftahul Jannah, Firmansyah dan Septi Anggreini yang telah memberikan semangat untuk berjuang, bertukar pikiran, berdiskusi dan mendoakan keberhasilan bersama selama masa perkuliahan.
14. Keluarga Besar LPM Bangkit FAI Unissula yang telah mengajarkan banyak ilmu kepada penulis terutama ilmu untuk berproses.
15. Keluarga besar FORBISA Unissula yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis untuk mengapai cita-cita dari masa awal perkuliahan hingga akhir.
16. Keluarga besar Syariah 19 yang telah menemani dalam menyelesaikan bangku perkuliahan hingga kini.
17. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu per satu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak untuk mendorong penelitian-penelitian selanjutnya. Akhir kata

penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini dan semoga Allah membalas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.

Semarang, 3 Februari 2023

Penulis



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi berfungsi untuk memudahkan penulis dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir.

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No.158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. KONSONAN

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Ṣā'</i>	Ṣ	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	d	De
ذ	<i>Ḍal</i>	ḏ	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	r	Er
ز	<i>Zaī</i>	z	Zet
س	<i>Sin</i>	s	Es

ش	<i>Syīn</i>	sy	es dan ye
ص	<i>Sād</i>	ṣ	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	ḍ	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	ẓ	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	... ʿ ...	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	g	Ge
ف	<i>Fā'</i>	f	Ef
ق	<i>Qāf</i>	q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	k	Ka
ل	<i>Lām</i>	l	El
م	<i>Mīm</i>	m	Em
ن	<i>Nūn</i>	n	En
و	<i>Waw</i>	w	We
هـ	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	... ʾ ...	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	y	Ye

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal tunggal atau memotong dan vokal rangkap atau dipotong.

1) Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A
ِ	<i>kasrah</i>	I	I
ُ	<i>dammah</i>	U	U

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *harakat* transliterasinya sebagai berikut:

كَتَبَ	=Kataba	ذَكَرَ	=Zukira
فَعِلَ	=Fa'ila	يَذْهَبُ	=Yazhabu

2) Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harakat* dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
اِيْ	<i>fathah dan ya</i>	ai	a dan i
اُوْ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ	=Kaifa	هَوْلَ	=Haula
--------	--------	--------	--------

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ اِ اُ	<i>fath ah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis diatas
يَ	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis diatas
وُ	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis diatas

Contoh:

قَالَ	<i>Qala</i>	قِيلَ	<i>Qila</i>
رَمَى	<i>Rama</i>	يَقُولُ	<i>Yaqulu</i>

D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

1. *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat *harakat fath ah, kasrah, dan dammah*, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta marbutah* yang mati atau *harakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan h (ha).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	= <i>Raudah al-atfal</i> = <i>Raudatul atfal</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= <i>Al-Madinah al-munawarah</i> = <i>Al-Madinatul Munawarah</i>

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	= <i>Rabbana</i>	الْحَجَّ	= <i>al-Hajj</i>
نَزَّلَ	= <i>nazzala</i>	الْبِرَّ	= <i>al-Birr</i>

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*.

- 1) Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiyah*. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyah*. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung.

Contoh:

الرَّجُلُ	= <i>ar-Rajulu</i>	الشَّمْسُ	= <i>asy-Syamsu</i>
الْقَلَمُ	= <i>al-Qalamu</i>	الْبَدِيعُ	= <i>al-Badi'u</i>

G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	= <i>ta'muruna</i>	النَّوْءُ	= <i>an-nau'u</i>
أَمْرٌ	= <i>umirtu</i>	إِنَّ	= <i>inna</i>

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya, setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لِلّٰهِ لَٰهُوَ خَيْرُ الرَّٰزِقِيْنَ	= <i>wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin</i> = <i>wa innallaha lahuwa khairur-raziqin</i>
فَآوُفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	= <i>fa aufu al-kaila wa al-mizana</i> = <i>fa auful-kaila wal-mizana</i>
إِبْرٰهِيْمَ الْخَلِيْلُ	= <i>Ibrahiim al-Khalil</i> = <i>Ibrahimul-Khalil</i>
بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرَهَا وَمُرسَهَا	= <i>Bismillahi majreha wa mursaha</i>
وَاللّٰهُ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا	= <i>walillahi 'alan-nasi hijju al-baiti</i> <i>man-istata'a ilaihi sabila</i> = <i>walillahi 'alan-nasi hijjul-baiti</i> <i>manistata'a ilaihi sabila</i>

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya:

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandnagnya, Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ	= <i>wa ma Muhammadun illa rasul</i>
لِّلَّذِيْ بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	= <i>lallazi biBakkata mubarakatan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ	= <i>Syahru Ramadhan al-lazi wazila fih</i>

	<i>al-Qur'anu</i> =Syahru Ramadhanal-lazi unzila <i>fihil-Qur'anu</i>
--	---

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	=nasrun minallahi wa fath un qarib
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	=lillahi al-amru jami'an Lillahil-amru jami'an
وَلِلَّهِ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمٌ	=wallahu bikulli syai'in 'alim

H. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
NOTA PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAAN	vi
DEKLARASI	vii
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
DAFTAR ISI.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Tinjauan Pustaka.....	6
1.6 Metode Penelitian	9
1.7 Penegasan Istilah	11
BAB II KAJIAN TEORI OPTIMALISASI PENGHIMPUNAN DAN	
 ZAKAT MELALUI SISTEM APLIKASI ONLINE “ZAKATKITA”	
 	15
2.1. Pengertian Zakat.....	15
2.2. Golongan Orang yang Menerima Zakat	17
2.3. Perkembangan Lembaga Zakat Di Indonesia.....	20
2.4. Konsep Fundraising Zakat.....	21
2.5. Pengertian Sistem Aplikasi Online.....	25
2.6. Macam-Macam Sistem Aplikasi Online Dalam Pembayaran Zakat	27

BAB III GAMBARAN UMUM PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT	
MELALUI SISTEM APLIKASI ONLINE “ZAKATKITA” DI	
LAZNAS NURUL HAYAT SEMARANG	30
3.1 Profil LAZNAS Nurul Hayat	30
3.2 Penerapan Aplikasi Zakatkita di LAZNAS Nurul Hayat Semarang	34
3.3 Alur Penghimpunan Dana Zakat Melalui Aplikasi Zakatkita	38
3.4 Dampak Penerapan Aplikasi Zakatkita Sebagai Strategi Fundraising Dalam Penghimpunan Dana Zakat Di LAZNAS Nurul Hayat Semarang	41
3.5 Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Penerapan Aplikasi Zakatkita di LAZNAS Nurul Hayat Semarang	Error! Bookmark not defined.
BAB IV ANALISIS PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT MELALUI SISTEM	
APLIKASI ONLINE ZAKATKITA	50
4.1 Analisis Implementasi Penghimpunan Dana Zakat Melalui Aplikasi Zakatkita	50
4.2 Analisis Dampak Penerapan Aplikasi Zakatkita Sebagai Strategi Penghimpunan Dana di LAZNAS Nurul Hayat Semarang	52
BAB V PENUTUP	55
5.1 Kesimpulan	55
5.2 Saran- Saran	56
5.3 Penutup	57
DAFTAR PUSTAKA	58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Islam tidak hanya agama yang mengajarkan tentang hubungan manusia kepada tuhan saja, tetapi islam juga mengajarkan hubungan manusia dengan sesama melalui jalan sosial kemasyarakatan, salah satunya dengan ajaran zakat. Zakat termasuk salah satu rukun Islam yang wajib dijalankan oleh umat Islam dapat menjadi pendorong bagi perbaikan kondisi ekonomi masyarakat jika dikelola dengan baik. Dengan adanya distribusi zakat yang baik akan berdampak terhadap pertumbuhan kesejahteraan para *mustahiq*. Zakat memiliki kedudukan yang penting dalam islam.¹ Dalam banyak ayat al-Qur'an kata zakat selalu bersanding dengan shalat. Seperti yang terdapat dalam Q.S. al-Baqarah: 110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu akan kamu dapatkan (pahalanya) di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.²

Selain itu, Allah SWT mensyariatkan zakat sebagai pembersih harta serta penyuci jiwa karena harta yang dizakati tidak akan pernah berkurang justru akan bertambah dan akan menjadi sumber keberkahan bagi umat islam. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah :103 yang berbunyi :

¹ M A Yusmad, ‘Analisis Pemanfaatan Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkup Pemerintahan Kota Makassar’, 2009, 1–88 <<http://repositori.uin-alaudidin.ac.id/5144/>>.

² Kementerian Agama, Qur'an Kemenag, 2019

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.³

Salah satu yang termasuk dalam kegiatan pengelolaan zakat adalah penghimpunan dana zakat sebagaimana yang diatur dalam UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dalam UU ini dijelaskan bahwa pengelolaan zakat dilaksanakan oleh dua lembaga yang sudah ada yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).⁴ Kedua lembaga ini tentu memiliki peran yang penting terhadap pengelolaan zakat. Sudah menjadi kewajiban bagi lembaga pengelola zakat untuk melakukan pengelolaan dana zakat yang baik, sehingga dapat mencapai tujuan zakat yaitu untuk meningkatkan perekonomian *mustahiq* yang lebih merata dan luas. Pengelolaan dana zakat yang baik didukung dengan potensi dana zakat yang sudah terwujudkan, atau dengan kata lain hasil penghimpunan dana zakat tersebut memadai.⁵

Seiring berkembangnya zaman dan teknologi, perkembangan komunikasi dan informasi menyebar secara luas sehingga berdampak dalam tatanan hidup masyarakat yang ada hingga kini. Kondisi ini dimanfaatkan oleh berbagai lembaga amil zakat dengan menciptakan sistem pembayaran online yang dinamakan E-Zakat.⁶ E-Zakat merupakan zakat yang menggunakan sistem pembayaran online untuk meningkatkan efisiensi pembayaran zakat secara lebih luas. E-Zakat menjadi sebuah tantangan yang tentu tidak mudah direalisasikan,

³ Kementerian Agama, Qur'an Kemenag, 2019

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011
Yusmad.

⁶ Munir, Kuku Mishbahul, 2017, Analisis Pertumbuhan Zakat pada Sistem Aplikasi Online “ZakatKita”, SKRIPSI, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Walisongo Semarang

namun dapat juga menjadi sebuah solusi dalam pembayaran zakat. Jaringan e-zakat yang sempurna dibentuk dengan kerjasama dan profesionalitas semua lembaga, antara lain profesionalitas lembaga pengelola dan dukungan dari *internet service provider*, *cellular service provider*, lembaga perbankan, dan *software developer*. Profesionalitas amil zakat juga dibutuhkan untuk mendukung jaringan e-zakat yang sudah terbentuk. E-zakat menawarkan beberapa kemudahan antara lain dalam bentuk *online zakat*, *mobile-zakat*, dan *card-zakat*. Layanan-layanan tersebut berkaitan dengan sistem online (internet, provider dan perbankan) bisa melalui web, ATM transfer, atau melalui aplikasi *e-commerce* yang bekerja sama dengan LAZ atau BAZNAS tersebut.

Berbagai pilihan aplikasi zakat mudah diakses dimana saja. E-zakat hadir sebagai salah satu alat terbaik untuk menggali dan meningkatkan potensi zakat di Indonesia, sehingga harapan untuk meratakan pendistribusian zakat di Indonesia bisa terwujud. Salah satunya di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Kota Semarang. Lembaga ini mengembangkan aplikasi e-zakat yang dinamakan *zatkita.org*. Aplikasi tersebut dapat diunduh di smartphone berbasis android. Ketika zakat kita dibuka maka akan terpampang dua pilihan yakni, layanan zakat dan pilihan program zakat dan sedekah. Aplikasi ini cocok bagi para kaum milenial atau seseorang yang memiliki jam yang cukup banyak menggunakan gadget. Perkembangan lembaga amil zakat tersebut tentunya diikuti dengan penerapan strategi-strategi agar target keberhasilan dalam penghimpunan dana zakat dapat terpenuhi.⁷

⁷ Dana Zakat, Oleh Lazizmu, and D A N Nurul, 'Tesis Tentang Fintech', 2019.

Paparan diatas merupakan dari serangkain dan keberagaman efesiensi perusahaan fintech maupun LAZ dalam melakukan *fundraising*. Kemajuan e-commerce yang bekerjasama dengan LAZ menghadirkan trend dan kemudahan baru bagi para *muzzaki*. Kemudahan yang diberikan oleh lembaga zakat diatas adalah salah satu bukti bawah zakat dan teknologi mampu membawa manfaat yang seharusnya cukup besar dan signifikan. Hal ini tentu juga terkait dengan bagaimana implementasi yang digunakan oleh masing-masing lembaga amil zakat. Berdasarkan penjelasan paparan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang menekankan pada Optimalisasi Penerapan Fintech dalam Sistem aplikasi online zakatkita dan strategi pengumpulan dana zakat, serta sejauh manakah zakatkita mampu meningkatkan dana zakat yang dikumpulkan dan dikembangkan oleh Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Kota Semarang. Oleh karena itu peneliti memilih judul skripsi **“Optimalisasi Pengumpulan Dana Zakat Melalui Sistem Aplikasi Online Zakatkita (Studi Di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Kota Semarang)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan sistem aplikasi online zakatkita di LAZNAS Nurul Hayat Kota Semarang?
2. Bagaimana dampak dari penerapan aplikasi zakatkita dalam membantu optimalisasi penghimpunan dana zakat di LAZNAS Nurul Hayat Kota Semarang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan dari sistem aplikasi zakatkita di Lembaga Amil Zakat (LAZNAS) Nurul Hayat Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan dampak penerapan sistem aplikasi online zakatkita dalam membantu penghimpunan dana zakat di Lembaga Amil Zakat (LAZNAS) Nurul Hayat Kota Semarang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Secara Teoritis

Diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan tambahan wawasan kepada masyarakat tentang penerapan aplikasi Zakatkita sebagai strategi penghimpunan dana zakat yang digunakan oleh Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Nurul Hayat Semarang khususnya bagi para akademisi Program Studi Syariah, serta dapat menjadi acuan bagi para lembaga pengelola zakat.

1.4.2. Secara Praktis

Diharapkan agar masyarakat mengetahui dampak dari penerapan aplikasi zakakita di LAZNAS Nurul Hayat Kota Semarang. Sehingga masyarakat paham atas urgensi zakat dan ikut andil dalam peningkatan dana zakat di lembaga atau badan amil zakat, khususnya di kota Semarang.

1.5 Tinjauan Pustaka

Berdasarkan dari judul skripsi yang diteliti, agar menghindari kesamaan yang akan peneliti laksanakan, berikut akan dipaparkan beberapa karya ilmiah yang relevan dengan judul skripsi yaitu:

1. Isnaeni Nurul Jannah, 2021, *Analisis Determinasi Terhadap Minat Donatur Zakat Infaq Dan Shadaqah (ZIS) di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Semarang*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Skripsi. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan metode rancangan dekripsi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan dari aspek **Hasil Penelitian** sebagai berikut : Penelitian ini hasil penelitiannya untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi minat donatur dalam membayar zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) di Nurul Hayat Semarang. Sedangkan penelitian yang sedang dilakukan hasil penelitiannya adalah untuk mengetahui penerapan aplikasi zakatkita sebagai penghimpun dana zakat dan dampak dari penerapan aplikasi zakatkita di LAZNAS Nurul Hayat Semarang. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah obyek penelitian yang sama, yaitu di LAZNAS Nurul Hayat Semarang.
2. Fatimatuz Zahroh, 2019, *Analisis Efisiensi Pada Implementasi Fintech Dalam E-Zakat Sebagai Strategi Penghimpunan Dana Zakat oleh LAZIZMU dan Nurul Hayat, Surabaya*, UIN Islam Negeri Sunan Ampel, Tesis. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan dari aspek **Hasil Penelitian** sebagai berikut : Penelitian ini hasil penelitiannya untuk mengetahui implikasi diterapkannya teknologi fintech dalam e-zakat di

LAZIZMU dan Nurul Hayat di Kota Surabaya. Sedangkan penelitian yang sedang dilakukan objek penelitiannya berada di Semarang dengan satu subyek yaitu Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat. Penelitian yang dilakukan juga meneliti dampak diterapkannya aplikasi zakat.kita tersebut terhadap pengumpulan dana zakat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah sama-sama mengangkat tema tentang penerapan fintech dalam penghimpunan zakat yang hasil penelitiannya diharapkan dapat mengetahui dampak e-zakat dalam strategi penghimpunan dana zakat.

3. H. Muhtaram Ayyubi Yusmad, 2009, *Analisis Pemanfaatan Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup Pemerintah Kota Semarang*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, Skripsi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dikerjakan dari aspek **Metode Penelitian**, sebagai berikut : Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif, yakni berupaya untuk menggambarkan dan menguraikan secara jelas tentang persoalan penelitian yang diangkat, selanjutnya analisis data kuantitatif yang penggunaannya lebih terfokus pada data primer, yakni data yang diperoleh dari responden dengan melalui pengisian kuisioner dan wawancara. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dikerjakan dari aspek **Hasil Penelitian**, sebagai berikut : Penelitian ini membahas proses pelaksanaan pengawasan operasionalisasi Badan Amil Zakat di Indonesia yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada ditinjau dari segi yuridis. Sedangkan penelitian yang sedang dilakukan hasil penelitiannya adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang penerapan dan dampak aplikasi zakatkita sebagai strategi

penghimpunan dana zakat oleh Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Kota Semarang.

4. Afiful Ichwan, *Pengaruh Technology Acceptance Model Terhadap Keputusan Muzakki Membayar Zakat Melalui Fintech Gopay*, 2020, Mahasiswa Pascasarjana UIN Raden Intan Bandar Lampung, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dikerjakan dari aspek **Metode Penelitian**, sebagai berikut : Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field reseach*) dengan metode penelitian Asosiatif (Hubungan) kuantitatif karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih dengan data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Sumber data yang digunakan penulis adalah data primer dengan teknik kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah muzakki pada wilayah DKI Jakarta yaitu berjumlah 38.5 ribu, pengambilan sampel dengan menggunakan metode Slovin dan penentuan pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Setelah penulis mendapatkan data dengan kuesioner, maka selanjutnya data akan di uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik dan di lanjutkan dalam pengujian Hoptesis menggunakan olah data aplikasi SPSS 20.0.

Sedangkan penelitian yang sedang dikerjakan menggunakan Jenis penelitian lapangan yang bersifat kualitatif dimana data langsung diambil dari sumber dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan data dan informasi yang berlandaskan fakta-fakta yang diperoleh di lapangan mengenai penerapan zakatkita sebagai strategi peningkatan penghimpunan dana zakat.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif dimana data langsung diambil dari sumber dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan data dan informasi yang berlandaskan fakta-fakta yang diperoleh di lapangan mengenai penerapan aplikasi zakatkita sebagai strategi penghimpunan dana zakat. Peneliti mengambil data sumber berupa hasil wawancara dengan pihak LAZNAS Nurul Hayat, seperti kepala cabang dan tim fundraiser, disamping itu peneliti juga mengambil dari sumber web yang dianggap relevan, dan juga menggunakan data kepustakaan (library research) yang berhubungan dengan pembahasan dalam penulisan skripsi ini, baik berupa buku-buku ataupun jurnal.

1.6.2 Jenis Data

- a. Data primer adalah data yang didapatkan dari tempat penelitian yang berhubungan dengan objek yang diteliti baik berupa data wawancara, data laporan maupun dokumentasi. Hal ini dilakukan agar mendapat informasi dengan lengkap dan sesuai.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur seperti buku, jurnal, majalah ataupun informasi lainnya yang relevan atau berhubungan dengan penelitian

1.6.3 Teknik pengumpulan Data

- a. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses untuk mendapatkan informasi dengan cara tanya jawab langsung atau melalui pertanyaan yang

disusun secara terstruktur untuk diajukan kepada informan. Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai kepala cabang dan Tim Fundraisig LAZNAS Nurul Hayat Semarang.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dari berbagai dokumen atau arsip seperti buku, majalah, media masa dan lain-lain yang berhubungan dengan judul yang diteliti untuk melengkapi data-data yang diperlukan oleh peneliti.

c. Pengumpulan Data Kepustakaan

Data dalam bentuk kepustakaan dikumpulkan dengan cara membaca, mengklasifikasi bagian-bagian yang relevan dengan bab pembahasan, yang selanjutnya mendiskripsikan data-data tersebut, semua data dikumpulkan agar nantinya lebih mudah menganalisa data-data tersebut.

1.6.4 Metode Analisis

Data yang diperoleh dari kepustakaan dan hasil dari wawancara dengan Kepala cabang dan Staff Fundraising LAZNAS Nurul Hayat Kota Semarang, kemudian oleh penulis diolah dan dianalisis secara kualitatif yang berarti semua data yang di peroleh dianalisis berdasarkan apa yang telah dinyatakan dari hasil wawancara dari para sumber. Dari hasil analisis tersebut kemudian ditarik kesimpulan dengan metode berfikir induktif, yaitu suatu pola berfikir yang mendasarkan kepada hal-hal yang bersifat khusus kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.

1.7 Penegasan Istilah

Sebelum peneliti menguraikan pembahasan lebih lanjut, terlebih dahulu akan dijelaskan istilah dalam skripsi ini untuk menghindari kekeliruan bagi pembaca maka adanya penegasan judul. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahan tersebut disini diperlukan adanya pembatas terhadap arti kalimat dalam skripsi ini. Dalam memperoleh gambaran jelas dari makna yang dimaksud. Adapun judul skripsi ini adalah **"Optimalisasi Penghimpunan Dana Zakat Melalui Sistem Aplikasi Online Zakatkita (Studi di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Kota Semarang)"**.

1. Optimalisasi merupakan kata imbuhan dari dasar kata "optimal". Menurut KBBI, optimal dapat diartikan sebagai sesuatu yang terbaik atau paling menguntungkan. Sedangkan pengertian optimalisasi adalah perlakuan mengoptimalkan atau meningkatkan atau dapat diartikan sebagai suatu tindakan, proses untuk membuat sesuatu (sebagai suatu desain, sistem, atau keputusan) menjadi lebih sepenuhnya atau sempurna. Optimalisasi juga dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk mendapatkan solusi yang paling baik. Pengertian tersebut dapat mendasari tujuan dari optimalisasi. Optimalisasi dibutuhkan dalam berbagai kegiatan, terutama pada hal-hal yang memiliki kaitan dengan pelayanan masyarakat. Menurut Sisdiyatmo, optimal yaitu usaha untuk memaksimalkan sesuatu yang ingin dicapai. Namun sumber lain menyatakan bahwa optimum tidak dapat diartikan sebagai maksimum, hal ini didasari dengan pertimbangan faktor-faktor batasan. Secara umum kata optimum merujuk pada kualitas suatu usaha dan bukan pada jumlah atau kuantitasnya, sehingga dapat diartikan bahwa optimum merupakan satu hal

yang terbaik dan bukan yang terbesar. Dari beberapa penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa optimalisasi merupakan suatu proses atau cara yang digunakan dalam pembuatan suatu sistem atau keputusan menjadi lebih efektif baik memaksimalkan atau meminimalkan atau suatu proses untuk mencapai yang ideal atau optimal.⁸

2. Penghimpunan Dana Zakat

Kata “Penghimpunan” dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan hal perbuatan dan cara mengumpulkan. Penghimpunan dana adalah suatu kegiatan yang dilakukan bank untuk mencari dana kepada pihak deposan yang nantinya akan disalurkan kepada pihak kreditur dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai intermediasi antara pihak deposan dengan pihak kreditur.

Penghimpunan dana zakat merupakan kegiatan mengumpulkan dana dari para donatur (muzakki) diberikan kepada pengelola dana zakat (amil) untuk dikelola dan kemudian disalurkan kepada pihak yang berhak menerimanya (mustahiq). Dalam penghimpunan ini telah ditegaskan Allah dalam firmanNya Q.S At-Taubah : 103 yang bunyinya sebagai berikut :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Berdasarkan ayat ini dapat diketahui bahwa menghimpun dana adalah suatu proses yang terdiri dari dua tahap. Tahap pertama, menunjukkan kepada

⁸ Guntur Putra Pratama, *Optimalisasi Pembiayaan Murabahah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Pada Bank BRI Syariah KCP Jakarta Serpong*, 2021.

calon donatur bahwa ada kebutuhan penting yang dapat dipenuhi melalui kegiatan. Tahap kedua, yaitu meyakinkan orang-orang untuk mau menyambung dan percaya dan menunjukkan alasan-alasan kegiatan.⁹

3. Sistem Aplikasi Online

Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut Jerry Fifth Gerald sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran tertentu.¹⁰ Sedangkan pengertian aplikasi online adalah alat bantu untuk mempermudah atau mempercepat proses pekerjaan dengan menggunakan media internet. Sistem aplikasi online merupakan jaringan kerja yang menggunakan alat bantu untuk mempermudah atau mempercepat pekerjaan manusia melalui jaringan internet.¹¹

1.8 Sistematika Penelitian

Untuk dapat mengetahui dan memudahkan pembahasan serta memperoleh gambaran dari seluruh kepenulisan, maka dijelaskan rancangan sistematika penulisan sebagai berikut :

Pada **BAB I Pendahuluan**, diuraikan secara garis besar permasalahan penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, metode penelitian, tinjauan pustaka, penegasan istilah dan sistematika penelitian.

⁹ Program Sarjana S- and Mata Kuliah, 'Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo', 8, 2018, 1–108.

¹⁰ Ganda Yoga Swara and Dasman Hakim, 'PERANCANGAN SISTEM APLIKASI PENGOLAHAN ZAKAT BERBASIS WEB (Studi Kasus : Badan Amil Zakat Masjid Raya Andalas Kota Padang)', *Jurnal TEKNOIF*, 4.1 (2016), 32–39.

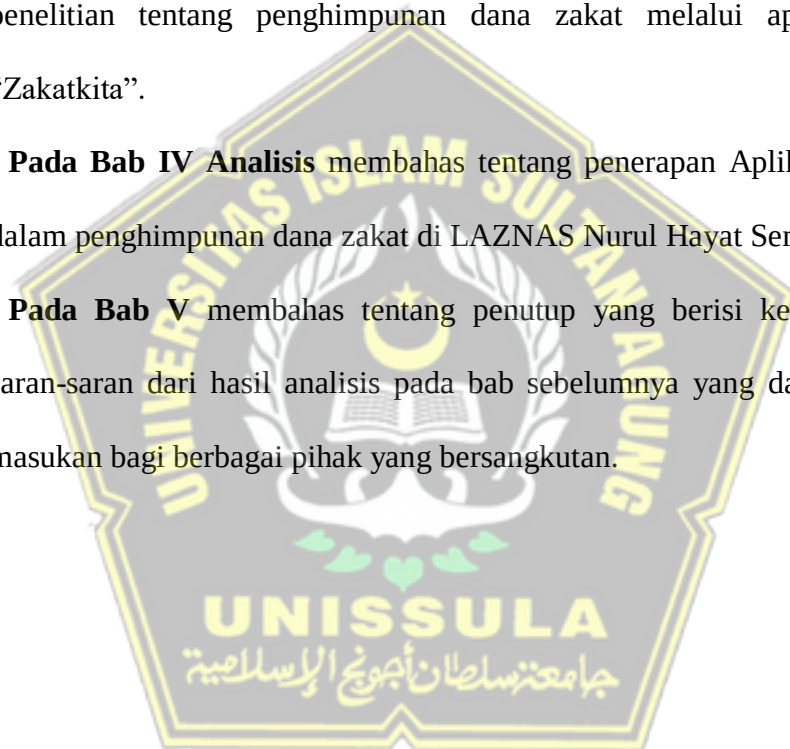
¹¹ Andi Hidayat and Mukhlisin Mukhlisin, 'Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat Online Dompot Dhuafa', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6.3 (2020), 675
<<https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1435>>.

Pada BAB II Landasan Teori, yang dimulai dengan adanya penjelasan secara singkat tentang isi berbagai referensi yang berhubungan dengan pokok bahasan guna mendukung penyusunan teori dan konsep yang meliputi pengertian zakat, dasar hukum zakat, golongan penerima zakat, perkembangan lembaga zakat di Indonesia, konsep dasar fundraising, dan Macam-macam sistem aplikasi online penghimpunan dana zakat.

Pada Bab III Membahas Gambaran LAZNAS Nurul Hayat dan hasil penelitian tentang penghimpunan dana zakat melalui aplikasi online “Zakatkita”.

Pada Bab IV Analisis membahas tentang penerapan Aplikasi Zakatkita dalam penghimpunan dana zakat di LAZNAS Nurul Hayat Semarang.

Pada Bab V membahas tentang penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari hasil analisis pada bab sebelumnya yang dapat dijadikan masukan bagi berbagai pihak yang bersangkutan.



BAB II

KAJIAN TEORI OPTIMALISASI PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT MELALUI SISTEM APLIKASI ONLINE “ZAKATKITA”

2.1. Pengertian Zakat

Secara etimologi zakat berasal dari kata dasar (*masdar*) yang berarti suci, berkah, tumbuh, dan terpuji. Sedangkan secara terminologi zakat adalah sejumlah harta yang telah mencapai syarat tertentu yang wajib dikeluarkan kepada *mustahiq* dengan ketentuan yang berlaku.¹² Secara garis besar zakat dalam penerapannya diklasifikasikan kepada dua kelompok yaitu zakat mal atau yang biasa disebut dengan zakat harta, dan zakat jiwa atau yang biasa disebut dengan zakat fitrah.¹³ Zakat mal merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan-golongan tertentu, dengan jumlah yang telah mencapai syarat tertentu dalam batas waktu yang telah ditentukan. Di dalam Al-Qur'an telah diatur bahwa orang-orang yang sungguh-sungguh membayar zakat akan mendapatkan pahala. Sebagaimana yang tertuang dalam surat al-Baqarah (2) ayat 277 :¹⁴

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ هُمْ أَجْرُهُمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

¹² Murtadho Ridwan, 'ANALISIS IMPLEMENTASI REGULASI ZAKAT : (Kajian Di UPZ Desa Wonoketingal Karanganyar Demak)', *Analisis Implementasi Regulasi Zakat*, 7.2 (2016), 471.

¹³ Mushthafa Mushthafa, 'MUSTAHIQ ZAKAT FITRAH DAN RELEVANSINYA DENGAN KEWAJIBAN MENUNAIKANNYA BAGI SETIAP MUSLIM (Telaah Pendapat Imam Malik W. 178 H)', *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 18.1 (2019), 1 <<https://doi.org/10.31958/juris.v18i1.1161>>.

¹⁴ Abu Isa, Muhammad Ibn, and Isa Ibn, 'Abu Isa Muhammad Ibn Isa Ibn Sarwah Al Tirmizy, Dalam Kitab Zakat Hadis Ke 66 1'.

Artinya : “Sesungguhnya orang-orang yang beriman, beramal saleh, menegakkan salat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak (pula) mereka bersedih”.¹⁵

Zakat Mal, merupakan “Pemberian Wajib” yang dikenakan pada kekayaan yang telah terakumulasi dalam bentuk barang, berbagai bentuk pekerjaan termasuk profesi, hasil-hasil pertanian, pertambangan dan hewan ternak dengan tujuan untuk memberi bantuan bagi mereka yang kurang mampu secara ekonomi, atau fakir miskin. Zakat merupakan ibadah wajib kepada Allah, dimana akan mencerminkan nilai sosial kemasyarakatan yang menjadi salah satu tolok ukur ketakwaan dari seorang hamba karena berkaitan dengan hubungan manusia dengan tuhan sebagai pencipta yang menetapkan kewajiban berzakat.¹⁶

2.2 Dasar Hukum Zakat

Di Indonesia regulasi yang komprehensif dalam mengatur zakat diawali dengan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat. Kemudian lahir Undang-Undang yang baru yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Selain Undang-Undang juga terdapat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat¹⁷ dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan zakat di Kementrian/Lembaga, Sekretariat Jenderal, Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan

¹⁵ Kementrian Agama, Qur'an Kemenag, 2019

¹⁶ Hamzah Hamzah, 'Zakat Mal Dalam Perspektif Hadis Maudhu'iy', *TASAMUH: Jurnal Studi Islam*, 11.1 (2019), 151–84 <<https://doi.org/10.47945/tasamuh.v11i1.177>>.

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011

Badan Usaha Milik Nasional.¹⁸ Sedangkan dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang menunjukkan kewajiban berzakat, diantaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya : “Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”.¹⁹

Kemudian dalam Surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.²⁰

Sedangkan hadits Nabi juga disebutkan tentang kewajiban berzakat, salah satunya hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, yang berbunyi :

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ (نَبِيَّ الْإِسْلَامِ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، وَحَجَّ الْبَيْتِ، وَصَوْمَ رَمَضَانَ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

Artinya : “Dari Ibnu Umar r.a., dia berkata : Rasulullah saw, bersabda “Islam berdiri atas lima hal yaitu : bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, memberikan zakat, haji, dan puasa ramadhan”. (H.R. al-Bukhari).²¹

2.3 Golongan Orang yang Menerima Zakat

a. Fakir miskin

¹⁸ Widi Nopiardo, ‘Jurnal Ilmiah Syari’ah, Volume 15, Nomor 1, Januari-Juni 2016 PERKEMBANGAN FATWA MUI TENTANG MASALAH ZAKAT Widi Nopiardo’, *Jurnal Ilmiah Syari’Ah*, 18.1 (2019), 65–76.

¹⁹ Kementrian Agama, Qur’an Kemenag, 2019

²⁰ Kementrian Agama, Qur’an Kemenag, 2019

²¹ Khairuddin, Zakat dalam Islam (Menelisik aspek historis, Sosiologis, dan Yuridis), 2022, Jakarta, Kencana.

Yang dimaksud fakir miskin disini adalah mereka yang tidak memiliki harta sama sekali serta tidak memiliki pekerjaan. Ataupun jika memiliki pekerjaan dan penghasilan namun tidak cukup untuk memenuhi separuh dari kebutuhan sehari-harinya.²²

b. Amil

Amil merupakan orang yang mengelola, mengurus penarikan zakat dan pembagiannya.²³

c. Muallaf

M. Quraish Shihab mendefinisikan *muallaf* dengan membaginya menjadi dua golongan, yaitu :

- 1) Golongan Kafir, yaitu mereka yang diharapkan bersedia untuk memeluk agama islam dan mereka yang dikhawatirkan gangguannya terhadap islam dan umatnya, keduanya tidak diberi zakat tetapi dari harta rampasan.
- 2) Golongan Muslim, yaitu mereka yang belum mantap imannya, mereka yang mempunyai kedudukan dan pengaruh dalam masyarakat dan diharapkan dengan memberinya akan berdampak positif terhadap pengikunya juga, dan orang islam yang berjihad melawan para pembangkang zakat.²⁴

²² Rahmad Hakim, 'Kotekstualisasi Fikih Golongan Penerima Zakat (Asnaf Tsamanayah) Zakat Dan Relevansinya Dengan Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia', *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, Series 1, 2018, 393–406 <<http://proceedings.kopertais4.or.id/index.php/ancoms/article/view/143>>.

²³ Muhammad Anis, 'Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat', *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum*, 2.1 (2020), 42 <<https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i1.14074>>.

²⁴ Abdullah Sani Ritonga, 'Muallaf Dalam Perspektif Alquran', *Al-I'jaz : Jurnal Kewahyuan Islam*, 2019, 43–62.

d. Budak

Budak yaitu orang yang dijanjikan dengan kebebasan oleh tuannya baik dengan permintaanya atau penawaran dari tuannya dengan imbalan uang yang diserahkan kepada tuannya dalam waktu yang telah disepakati.²⁵

e. Gharim (orang yang berhutang)

Golongan yang berhak menerima zakat adalah Gharimun (orang yang berhutang). Gharimin adalah mereka yang mempunyai utang, tak dapat lagi membayar utangnya, karena telah jatuh fakir. Seorang gharimin yang terbelit hutang secara pribadi haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk dapat diberikan dana zakat.²⁶

f. Fi Sabilillah

Menurut Yusuf al-Qardhawi yang didasarkan pada pendapat ulama terdahulu bahwa *Sabilillah* mutlak diartikan sebagai bentuk jihad. Pemaknaan jihad atau perang dalam perbuatan disandarkan pada makna kutipan beliau bahwa berjuang di jalan Allah bisa saja dilakukan dengan perbuatan, sehingga jihad identic dengan perbuatan atau amalan.²⁷

²⁵ Hakim Rahmad, 'Kontekstualisasi Fikih Golongan Penerima Zakat (Ashnaf Tsamiyyah) Zakat dan Relevasinya dengan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia', Jurnal Univ. Muhammadiyah Malang, 2018, hal. 398.

²⁶ Anis.

²⁷ Rafika Ariandini, 'Pribumisasi Islam Dalam Tafsir Al-Azhar Pada QS. At-Taubah Ayat 60 Tentang Mustahiq Zakat', *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 4.2 (2019), 232–48 <<https://doi.org/10.24090/maghza.v4i2.3167>>.

g. Ibnu Sabil

Menurut Jumhur Ulama *Ibnu Sabil* didefinisikan sebagai musafir yang melakukan suatu perjalanan dengan tujuan bukan untuk maksiat dan dalam perjalanan tersebut mereka kehabisan bekal.²⁸

2.4 Perkembangan Lembaga Zakat Di Indonesia

Pengelolaan zakat belum menjadi perhatian negara pada masa kolonial hingga berkembang di masa orde lama. Pada masa lama negara hanya mengawasi dengan mengeluarkan Surat Edaran Kementrian Agama No. A/VII/17367 tahun 1951. Beberapa RUU pelaksanaan zakat diajukan ke DPR dan Presiden namun belum membuahkan hasil. Hingga akhirnya nafas baru pengelolaan zakat baru muncul kembali pada era 1990-an. Negara mulai memberikan perhatian pada pengelolaan zakat pada lembaga yang didirikannya yaitu BAZIZ. Pada tahun 1991, pemerintah mengeluarkan surat keputusan bersama menteri dalam negeri dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 dan 47 tahun 1991 tentang pembinaan badan amil zakat, infaq dan shadaqah. Dan diikuti dengan Intruksi Menteri Agama No 5 tahun 1991 tentang pembinaan teknis badan amil zakat, infaq dan shadaqah.

Pengelolaan zakat terus berkembang seiring dengan dinamisnya kondisi politik dan ekonomi di Indonesia. Puncaknya pada tahun 1991 dimana dikeluarkan UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang disusul dengan Keputusan Menteri Agama No 581 tahun 1999.²⁹ Dengan adanya UU ini,

²⁸ Suryadi Andi, 'Mustahiq dan Harta yang Wajib Dizakati Menurut Kajian Para Ulama', *TAZKIYA: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan&Kebudayaan*, Vol.19 No.1(Januari-Juni) 2018, hal.9

²⁹ Zusiana Elly. Triantini, 'Perkembangan Pengelolaan Zakat Di Indonesia', *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3.1 (2010), 87–100.

maka pelaksanaan zakat dilaksanakan oleh satu wadah yaitu badan amil zakat (BAZ) dan lembaga amil zakat (LAZ). Setelah sebelas tahun berjalan, berbagai pihak merasakan kelemahan dari UU No.38 tahun 1999 sehingga menimbulkan semangat untuk memperbaiki UU tersebut. Tepat pada tanggal 25 november 2011 telah disahkan UU Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang baru. UU inilah yang kemudian dijadikan dasar pengelolaan zakat di Indonesia hingga saat ini.³⁰

2.5 Konsep Fundraising Zakat

2.5.1 Pengertian Fundraising Zakat

Fundraising atau Penghimpunan adalah suatu kegiatan untuk menyampaikan gagasan melalui produk yang ditawarkan. Fundraising zakat juga diartikan sebagai proses mempengaruhi *muzakki* agar mau menyalurkan dana zakatnya kepada lembaga dalam rangka mencapai tujuan dari lembaga tersebut.³¹ Dasar hukum yang berkaitan dengan fundraising tertera dalam UU RI no 23 tahun tentang pengelolaan zakat, dijelaskan dalam BAB III pasal 24 yang berbunyi : “Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat wajib menyalurkan zakat yang telah dikumpulkan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan hukum islam/syariat Islam”.³²

³⁰ Suad Fikriawan, ‘Dinamika Zakat Dalam Tinjauan Sejarah Keindonesiaan: Kajian Positifikasi Dan Implikasinya Bagi Ekonomi Umat’, *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 1.1 (2019), 73–92 <<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i1.110>>.

³¹ Mariya Ulpah, ‘Strategi Corporate Fundraising Zakat Infak Dan Shadaqah Pada Lazismu Jakarta’, *Madani Syari'ah*, 4.2 (2021), 1–12.

³² Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

2.5.2 Tujuan Fundraising Zakat

Adapun tujuan dari sebuah lembaga fundraising zakat adalah sebagai berikut :

1. Menghimpun dana zakat

Tujuan fundraising yang paling mendasar adalah menghimpun dana. Termasuk dalam pengertian dana adalah barang atau jasa yang memiliki nilai material. Tujuan ini merupakan tujuan yang paling utama dalam pengelolaan zakat. Fundraising yang tidak dapat menghasilkan dianggap fundraising yang gagal karena tidak dapat menghimpun dana tersebut.³³

2. Menambah jumlah muzakki dan Donatur

Sudah menjadi kewajiban bagi lembaga pengelola zakat untuk selalu meningkatkan pertambahan muzakki atau meningkatkan jumlah sumbangan pada setiap muzakki. Hal ini dapat ditempuh dengan melakukan fundraising yang berorientasi untuk terus menambah jumlah muzakki dari waktu ke waktu.³⁴

3. Meningkatkan kepuasan Muzakki

Tujuan ini berorientasi untuk jangka panjang, meskipun dalam pelaksanaannya kegiatan ini secara teknis dilakukan setiap hari. Kepuasan muzakki akan berdampak terhadap jumlah donasi yang akan diberikan kepada lembaga. Muzakki akan dengan senang hati memberikan dananya secara konsisten kepada lembaga, bahkan

³³ Abdul Naim Haris, 'Problematika Fundraising Di Lazisnu Kudus', *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 5.2 (2018), 1–20.

³⁴ Atik Abidah, 'Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan Zis Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo', *Kodifikasi*, 10.1 (2016), 1–27.

memberikan penilaian yang positif terhadap kepada masyarakat secara luas. Oleh karena itu kepuasan muzaki menjadi hal yang penting diperhatikan.³⁵

4. Membangun, mempertahankan dan meningkatkan citra lembaga

Kegiatan fundraising merupakan kegiatan yang paling *intens* dengan masyarakat. Melalui kegiatan ini masyarakat menerima berbagai informasi yang akan membentuk citra lembaga dalam pandangan masyarakat. Penyampaian informasi yang baik dan menarik akan berdampak positif terhadap lembaga sehingga menumbuhkan minat dan simpati untuk berzakat di lembaga tersebut.

5. Menghimpun simpatisan, relasi dan pendukung

Di dalam kegiatan fundraising juga perlu memperhatikan dukungan dari semua pihak baik itu *muzakki* ataupun mereka yang bukan *muzakki*. Dukungan tersebut dapat terbentuk dengan memberikan pemahaman nilai-nilai positif terhadap lembaga, sehingga menimbulkan ketertarikan terhadap lembaga dan secara alami orang tersebut akan menjadi promotor atau informan kepada orang lain. Dengan adanya kelompok ini, maka lembaga memiliki jaringan informal yang sangat menguntungkan dalam aktifitas fundraising.³⁶

2.5.3 Strategi Fundraising

Strategi fundrasing merupakan tulang punggung dari kegiatan fundraising. Joyce young mengisyaratkan organisasi yang menjalankan

³⁵ Widi Nopiardo, 'Strategi Fundraising Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Tanah Datar', *Imara: JURNAL RISET EKONOMI ISLAM*, 1.1 (2018), 57 <<https://doi.org/10.31958/imara.v1i1.991>>.

³⁶ Nopiardo, 'Strategi Fundraising Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Tanah Datar'.

roda organisasinya tanpa strategi bagaikan melakukan perjalanan tanpa menggunakan peta. Strategi fundraising menghasilkan sebuah analisis mengenai faktor internal dan eksternal organisasi yang menentukan apa yang akan ditawarkan atau dijual oleh organisasi, serta kepada siapa akan dijual. Hamid abidin menyatakan bahwa strategi fundarising merupakan sebuah analisis untuk mengenali sumber pendanaan yang potensial, metode fundraising dan mengevaluasi kemampuan organisasi dalam memobilisasi sumber dana.³⁷ Strategi fundraising bisa dilakukan dengan mempersiapkan rencana strategis, menetapkan skala prioritas program, membangun konsep penghimpunan dana, membuat tim kerja atau rencana kerja dan melakukan evaluasi atau rencana kedepan.³⁸

2.5.4 Metode Fundraising

Metode fundraising harus memberikan kepercayaan, kemudahan, kebanggaan dan manfaat lebih bagi msyarakat sebagai donatur. Ada dua metode yang dilakukan dalam melaksanakan kegiatan fundraising antara lain sebagai berikut :

- a. Direct Fundraising atau fundraising langsung yaitu metode yang menggunakan tehnik dengan melibatkan partisipasi dari muzaki secara langsung. Dalam metode ini apabila dalam diri muzakki muncul keinginan untuk melakukan donasi setelah mendapatkan sosialisasi dari fundraiser lembaga, maka dapat segera melakukan donasi dengan mudah dan semua kelengkapan informasi yang diperlukan untuk melakukan donasi sudah tersedia. Sebagai contoh

³⁷ Nopiardo, 'Strategi Fundraising Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Tanah Datar'.

³⁸ Abidah.

dari metode ini adalah ; direct mail, direct adversting, telefundraising dan presentasi langsung.

- b. Indirect Fundraising atau fundraising tidak langsung, yaitu metode yang menggunakan tehnik yang tidak melibatkan partisipasi muzaki secara langsung. Metode ini tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon muzakki atau donatur seketika. Metode ini misalnya dilakukan dengan menggunakan promosi yang mengarah kepada citra lembaga yang kuat tanpa diarahkan untuk transaksi donasi pada saat itu, sebagai contoh dari metode ini adalah advertorial, image campaign, penyelenggaraan event, melalui perantara, relasi, referensi, dan mediasi para tokoh.³⁹

2.6 Pengertian Sistem Aplikasi Online

Sistem diartikan sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari dua atau lebih komponen yang berinteraksi untuk mencapai tujuan. Sistem adalah jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan target tertentu. Secara istilah sistem dipakai dalam berbagai macam cara yang luas sehingga sangat sulit untuk mendefinsikan atau mengartikannya sebagai suatu pernyataan yang merangkum seluruh penggunaanya, sehingga dalam hal ini pengertian sistem tergantung pada latar belakang siapa yang mendefinisikannya. Fanny Andalia dan Eko budi mengatakan ada dua kelompok pendekatan dalam mendefinisikan sistem, ada yang menekankan pada komponen atau elemennya, pendapat pertama

³⁹ Siti Sahara Siregar and Hendra Kholid, 'ANALISIS STRATEGI FUNDRAISING LEMBAGA AMIL ZAKAT MELALUI PLATFORM E-COMMERCE (Studi Komparatif ACT, Dompot Dhuafa, Rumah Zakat)', *Al-Mizan*, 3,2 (2019), 205–22.

menekankan sistem pada komponennya yang mana “Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu”. Pendapat kedua menekankan sistem pada prosedur yaitu sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan kegiatan atau target tertentu.

2.5.1 Unsur-Unsur Sistem

Suatu komponen atau prosedur bisa dikatakan sebagai sistem apabila memenuhi 5 unsur sebagai berikut :

- 1) Adanya kumpulan objek
- 2) Adanya hubungan atau interaksi antara unsur-unsur atau elemen
- 3) Terdapat sesuatu yang mengikat unsur tersebut menjadi satu kesatuan.
- 4) Terdapat tujuan bersama sebagai hasil akhir.

Sedangkan pengertian aplikasi online adalah suatu penerapan sistem untuk mempermudah dan memenuhi pekerjaan tertentu dengan menggunakan media jaringan internet. Sistem aplikasi online berarti jaringan kerja atau prosedur yang menggunakan media internet untuk mempermudah pekerjaan atau target tertentu.⁴⁰ Sistem aplikasi online yang digunakan dalam pengelolaan zakat adalah zakat online. Zakat online merupakan mekanisme pembayaran zakat yang dilakukan secara online dengan melibatkan salahsatu pihak yang saling bekerjasama, pihak tersebut terdiri dari ATM, internet, website, dan zakat provider yang memudahkan muzakki dalam menyalurkan zakatnya.⁴¹

⁴⁰ Hidayat and Mukhlisin.

⁴¹ Abdul Rahman Sakka and Latifatul Qulub, ‘Efektivitas Penerapan Zakat Online Terhadap Peningkatan Pembayaran Zakat Pada Lembaga Dompot Dhuafa Sulsel’, *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 1.2 (2019), 66–83 <<https://doi.org/10.37146/ajie.v1i2.21>>.

2.7 Macam-Macam Sistem Aplikasi Online Dalam Pembayaran Zakat

Kemudahan pada era digital sangat banyak membawa dampak positif pada perkembangan zakat, baik dari segi kemudahan dari pihak muzakki untuk memanfaatkan teknologi dalam menunaikan kewajiban zakatnya atau dari pihak lembaga amil zakat dalam menghimpun dana zakat. Media online adalah salah satu platform yang tepat digunakan apalagi pada zaman sekarang ini. Pengelolaan zakat dapat dilakukan secara professional, transparan dan accountable melalui penggunaan Sistem Informasi Terpadu (SIZ-T). Dalam sistem ini tercantum web dan fundraising system, disini juga akan ditayangkan produk dan program yang terdapat di lembaga zakat. Penggunaan platform atau media pembayaran digital oleh lembaga zakat ada berbagai macam, diantaranya adalah :

1. Pembayaran zakat melalui digital Go-Pay, dimana Go-Pay meluncurkan fitur pembayaran ziswa nontunai menggunakan teknologi pemindaian kode quick response. Go-Pay bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional dan Rumah Zakat untuk mempermudah masyarakat melakukan pembayaran zakat. Penggunaan aplikasi Go-Jek dapat bersedekah menggunakan saldo Go-Pay dengan memindai gambar kode QR BAZNAS yang terpasang di berbagai tempat. Bermitra dengan PT. Gojek Indonesia, BAZNAS membuka kesempatan bagi setiap muslim untuk membayar zakat melalui dompet digital yaitu fintech (financial technology).⁴²

⁴² Laila Afni Rambe, 'Islamic Law Review on Use of Go-Pay in Payment of Zakat', *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 3.2 (2020), 145 <<https://doi.org/10.30659/jua.v3i2.7800>>.

2. Sharing Happiness pada LAZ Rumah Zakat juga merupakan salah satu Platform Donasi dan Galang Dana sosial secara online. Aplikasi ini menyediakan platform bagi pembuat proyek sosial baik personal maupun organisasi untuk mempresentasikan ide mereka kepada audiens yang terhubung di seluruh dunia agar semakin banyak orang yang dapat berbagi kebahagiaan baik berupa Zakat, Infaq, dan Shadaqah.
3. Jemput zakat juga merupakan salah satu layanan online yang ada pada lembaga zakat BAZNAS Kota Yogyakarta dan Rumah Zakat Kota Yogyakarta. Layanan ini diperuntukkan bagi pihak muzakki yang hendak dijemput zakatnya. Dengan segala kemudahan dari inovasi yang disediakan oleh lembaga zakat bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan zakat juga untuk memudahkan muzakki dalam membayarkan zakat.
4. Melalui Payroll System, media ini digunakan pada pembayaran zakat di BAZNAS kota Yogyakarta. Platform ini merupakan salah satu media programer pembayaran zakat yang sistem operasionalnya dengan cara pemotongan langsung dari gaji karyawan dari berbagai lembaga dengan mengisi standing intruction zakat.
5. Melalui aplikasi Yap, aplikasi ini merupakan qplikasi terbaru yang digunakan dalam fundraising zakat oleh BAZNAS Kota Yogyakarta. Dalam aplikasi ini muzakki hanya perlu melakukan scan QR Code dan langsung memilih memasukkan nominal zakat yang akan dibayarkan dan transaksi selesai. Transaksi yang dilakukan melalui aplikasi Yap akan

tercatat rapi mulai dari nama rekening, waktu transaksi hingga nominal yang dizakatkan di database BAZNAS kota Yogyakarta.⁴³

6. Melalui platform *crowdfunding*, seperti kitabisa.com yang telah bekerjasama dengan 5 lembaga amal zakat. *Crowdfunding* dianggap memiliki potensi yang besar terhadap penghimpunan dana zakat.⁴⁴
7. Melalui aplikasi Zakatkita, zakatkita merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh LAZ Nurul Hayat dalam memudahkan muzakki untuk pembayaran zakat. Aplikasi tersebut dapat diunduh di smartphone berbasis android. Ketika zakat kita dibuka maka akan terpampang dua pilihan yakni, layanan zakat dan pilihan program zakat dan sedekah.⁴⁵



⁴³ Fitri Maghfirah, 'Peningkatan Perolehan Dana Zakat Melalui Penggunaan Teknologi Online', *Az Zarka*, Vol. 12, N.2 (2020), 58–76.

⁴⁴ Bimmo Dwi Baskoro and Gina Destrianti Karmanto, 'Intensi Masyarakat Dalam Menyalurkan Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (Zis) Melalui Penggunaan Platform Crowdfunding', *Point*, 2.2 (2020), 95–109 <<https://doi.org/10.46918/point.v2i2.748>>.

⁴⁵ Maghfirah.

BAB III

**GAMBARAN UMUM PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT MELALUI
SISTEM APLIKASI ONLINE “ZAKATKITA” DI LAZNAS NURUL
HAYAT SEMARANG**

3.1 Profil LAZNAS Nurul Hayat

3.1.1 Sejarah LAZNAS Nurul Hayat

Bermula pada sebelum tahun 2001, berdiri perkumpulan keluarga bernama Bani Kayat. Salah satu aktivitasnya adalah memberikan beasiswa kepada anak yatim. Dana santunan diambilkan dari CSR perusahaan CV. Firda Prima yang diketuai oleh H.Muhammad Molik. Kemudian berkembang pada tahun 2001 beliau mendirikan asrama untuk anak yatim bernama Panti Asuhan Nurul Hayat. Selain memberikan bantuan di asrama, Panti Asuhan Nurul Hayat juga telah memberikan beasiswa rutin kepada 700 orang anak yatim. Tahun 2003, Panti Asuhan Nurul Hayat dibubarkan berganti nama menjadi Yayasan Nurul Hayat.

Momentum ini menandai misi yayasan untuk memperluas kebermanfaatannya, dengan mengasaskan berbagai program sosial yang lebih luas. selain mengurus anak yatim, Yayasan Nurul Hayat memperluas ruang lingkupnya dengan berbagai program seperti taklim untuk abang becak, bantuan biaya pengobatan rumah sakit, santunan untuk guru dan penghafal Al-Qur'an, klinik medis gratis untuk dhuafa, dan berbagai program sosial lainnya. Hingga akhirnya pada tahun 2015, Yayasan Nurul Hayat resmi mendapatkan izin operasional dari Kementrian Agama RI,

sebagai lembaga amil zakat skala nasional (LAZNAS) sesuai dengan SK.Menteri Agama Nomor 244 tahun 2015.⁴⁶

3.1.2 Visi dan Misi LAZNAS Nurul Hayat Semarang

a. Visi

Mengabdikan Kepada Allah Dengan Membangun Ummat

b. Misi

Menebar kemanfaatan dan pemberdayaan di bidang sosial, dakwah, kesehatan, pendidikan dan ekonomi.

c. Motto

‘Sejuk untuk semua’⁴⁷

d. Legalitas

Legalitas yang dimiliki oleh LAZNAS Nurul Hayat adalah sebagai berikut:

1. Akta notaris Ariyani S.H. Notaris Surabaya Nomor : 9-IX-2001
2. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 3 Oktober 2007 Nomor : C-3242.HT.01.02.TH.2007
3. Surat Keterangan Terdaftar Bakesbangpol Jawa Timur Nomor : 84/VIII/LSM/2009.
4. SK Menteri Agama RI no 244 tahun 2015⁴⁸

⁴⁶ Dokumentasi Profil LAZNAS Nurul Hayat, dikirim oleh bapak Arfanu Ramlan pada tanggal 28 Desember 2022 pukul 11.30 WIB.

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Kepala Cabang (Bapak Arfanu Ramlan) pada tanggal 27 Desember 2022, pukul 14.00 WIB

⁴⁸ Profil LAZNAS Nurul Hayat, <http://nurulhayat.org//tentang-kami>

3.1.3 Program-Program LAZNAS Nurul Hayat

- 1) Bidang Pendidikan, Nurul Hayat bergerak di bidang pendidikan berupa pemberian beasiswa atau pembinaan mulai dari jenjang SD hingga SMA. Program tersebut diantaranya :
 - a. Kampus Entreprenuer Penghafal Al-Qur'an (KEPQ),
 - b. Sahabat Yatim Cemerlang (SAYANG)
 - c. Beasiswa Pendidikan Dhuafa (BPD)
 - d. Sekolah Anak Sholeh (SAS)
 - e. Generasi Prestasi (GENPRES)
 - f. Pesantren Tahfidzul Qur'an
 - g. SD Khairunnas
 - h. SMP Tahfidz Entreprenuer Khairunnas
 - i. SMA Tahfidz Entreprenuer Khairunnas
 - j. Beasiswa Dai dan Imam Masjid
 - k. Bidang Kesehatan
- 2) Praktis Medis Sosial (PRAKTIS), yaitu program kesehatan masyarakat yang memiliki ekonomi menengah kebawah.
 - a. Program Sahabat
 - b. Khitan Massal
- 3) Bidang Dakwah
 - a. Majelis Ta'lim abang becak
 - b. Program Ramadhan
 - c. Pembinaan Muallaf dan Dakwah Center

4) Bidang Sosial Kemasyarakatan

- a. Layanan Ambulan Gratis
- b. Insentif Bulanan Guru Al-Qur'an
- c. Tanda Cinta Penghafal Al-Qur'an
- d. Dana Sosial
- e. Santunan Janda Tua Dhuafa
- f. Warung Berkah

5) Bidang Pemberdayaan Ekonomi

- a. Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pilar Mandiri Nurul Hayat (KJKS)
- b. Pemberdayaan Ekonomi "Ternak Desa Sejahtera"
- c. Koperasi Simpan Pinjam Tanpa Bunga "Berani Jujur"
- d. Bunda Yatim (Program Bunda Mart).

3.1.4 Layanan-layanan di LAZNAS Nurul Hayat

- a. Layanan Jemput Zakat, layanan ini mempermudah *muzakki* dalam pembayaran zakat karena pegawai akan datang langsung ke tempat *muzakki*.
- b. Layanan Haji dan Umrah, layanan ini diperuntukkan untuk calon jamaah haji maupun umrah.
- c. Layanan Nurul Hayat Training Center, layanan ini memeberikan dakwah dan pengembangan SDM.
- d. Layanan KJKS Pilar Mandiri, merupakan koperasi jasa keuangan berbasis syariah yang dikembangkan oleh Nurul Hayat.

- e. Aqiqah Nurul Hayat, layanan untuk mempermudah bagi yang memiliki hajat aqiqah.
- f. Layanan Berbeku, yaitu layanan membagikan barang yang tidak dipakai atau barang bekas yang kemudian akan dijual, dan uang hasil penjualan digunakan untuk mendukung program sosial dan dakwah di Nurul Hayat.
- g. Layanan Zakatkita, adalah layanan pembayaran zakat online yang bekerjasama dengan *e-commerce* dan mobile banking untuk menghimpun dana secara cepat dan efisien.⁴⁹

3.2 Penerapan Aplikasi Zakatkita di LAZNAS Nurul Hayat Semarang

Penghimpunan dana zakat secara online adalah sebuah *trend* baru yang diterapkan di LAZNAS Nurul Hayat Semarang untuk memudahkan *muzakki* dalam pembayaran zakat tanpa terbatas ruang dan waktu. Sistem ini tidak hanya menerima donasi dari zakat saja, tetapi juga dari infaq dan shadaqah. Sistem pembayaran zakatkita merupakan sistem pembayaran zakat pertama kali yang bisa di download secara gratis di *Play Store*. Aplikasi ini menggunakan sistem transfer bank via atm, mobile banking, internet banking dan layanan *e-commerce* seperti Dana, Ovo, Jenius, LinkAja, Gopay, ShopeePay, dan auto clicks internet banking.⁵⁰

Aplikasi zakatkita memiliki akses yang luas karena jangkauannya global di semua cabang LAZNAS Nurul Hayat di Indonesia. Meskipun nomor rekening yang dicantumkan oleh Nurul Hayat dikendalikan oleh satu pengelola yaitu

⁴⁹ Hasil Wawancara, dengan Bapak Arfanu Ramlan, Kepala Cabang LAZNAS Nurul Hayat Semarang pada tanggal 27 Desember 2022 Pukul 14.30 WIB

⁵⁰ Hasil wawancara, dengan Ibu Endah, Tim Fundraising Online LAZNAS Nurul Hayat Semarang pada tanggal 30 Januari 2023 pukul 09.00

LAZNAS Nurul Hayat Pusat di Surabaya tetapi apabila donatur atau *muzakki* menyalurkan zakatnya untuk program Nurul Hayat yang ada di cabang, maka LAZNAS Nurul Hayat pusat akan mengirim dana tersebut ke cabang yang bersangkutan untuk kemudian di-*tasarufkan* sesuai dengan target yang telah ditentukan.⁵¹ Dengan adanya pilihan sistem transfer dan *e-commerce* yang ditawarkan dalam pembayaran zakat, penghimpunan dana zakat dapat berjalan cukup lancar dan efisien. Hal ini bisa terlihat dari kebiasaan muzakki yang membawa uang cash bertumpuk-tumpuk perlahan beralih dengan cara transaksi online melalui aplikasi zakatkita. Selain dirasa aman dan minim resiko, cara ini juga memudahkan para tenaga keuangan di LAZNAS Nurul Hayat untuk memeriksa, meninjau dan merekap pendapatan⁵².

Metode pembayaran online yang diterapkan Nurul Hayat bukan semata-mata mengalihkan para *muzakki* konvensional ke metode online, tetapi memberikan pilihan dan kemudahan bagi para *muzakki*, karena dapat diakses oleh semua orang secara cepat dan praktis.⁵³ Aplikasi zakatkita sendiri mulai diluncurkan pada tahun 2016. Aplikasi ini merupakan inovasi terbaru dalam rangka mengikuti tantangan perkembangan zaman yang dipilih oleh LAZNAS Nurul Hayat dalam meningkatkan penghimpunan dana zakat. Aplikasi ini bisa diunduh secara gratis di *play store*, kemudian untuk mengaksesnya para *muzakki*

⁵¹ Hasil wawancara, dengan Ibu Endah, Tim Fundraising Online LAZNAS Nurul Hayat Semarang pada tanggal 30 Januari 2023 pukul 09.00

⁵² Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Zubaidi, Tim Fundraising Offline LAZNAS Nurul Hayat Semarang pada tanggal 30 Januari 2023 pukul 09.30

⁵³ Hasil wawancara, dengan Ibu Endah, Tim Fundraising Online LAZNAS Nurul Hayat Semarang pada tanggal 30 Januari 2023 pukul 09.00

bisa melakukan registrasi terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran zakat.⁵⁴

Berikut tampilan aplikasi zakatkita :

Gambar 3.1
Tampilan aplikasi zakatkita



Sumber: Aplikasi Zakatkita di Google Play

Gambar 3.2
Tampilan program aplikasi zakatkita



Sumber : Aplikasi Zakatkita di Google Play

Pilihan program yang ada di aplikasi zakatkita ini beragam, mulai dari program rutin seperti zakat fitrah, zakat mal, sedekah, infaq, qurban, fidyah, hingga program *isedentil* lainnya. Cara melakukan transaksi juga mudah karena *muzakki* dapat melihat donasi yang sudah terkumpul dan waktu berakhirnya donasi. Aplikasi zakatkita juga tidak hanya menyediakan layanan pembayaran zakat, namun juga tersedia layanan seperti *e-magazine*. Berbagai tulisan

⁵⁴ Zakat, Lazizmu, and Nurul.

ditampilkan secara menarik dan juga laporan dari donasi yang telah di salurkan.⁵⁵

Berikut tampilan *e-magazine* dari aplikasi zakatkita:

Gambar 3.3
Tampilan konten pada aplikasi zakatkita



Sumber : Aplikasi Zakatkita di Google Play

Gambar 3.4
Tampilan penyaluran donasi pada aplikasizakatkita



Sumber : Aplikasi zakatkita di Google Play

Penerapan aplikasi zakatkita juga didukung dengan sosialisasi yang terus digalakkan oleh tim fundraiser LAZNAS Nurul Hayat. Strategi yang digunakan melalui pemanfaatan peran media online untuk memperluas jaringan dalam pencarian *muzakki*, antara lain melalui wa broadcast, facebook : Nurul Hayat,

⁵⁵ Aplikasi zakatkita di google play

instagram : NurulHayatSemarang, twitter : @nurulhayatsmg, youtube : Nurul Hayat Channel dan website : <http://www.nurulhayat.smg>. Nurul hayat juga melakukan sosialisasi di berbagai *event* tertentu yang diselenggarakan oleh Nurul Hayat secara offline. Hal ini bertujuan untuk menarik *muzakki* baru dan memperkenalkan Nurul Hayat di mata masyarakat secara luas.⁵⁶

3.3 Alur Penghimpunan Dana Zakat Melalui Aplikasi Zakatkita

Dalam mencari *muzakki*, Tim Fundraiser melakukan dua cara yaitu secara langsung dan secara online. Secara langsung dilakukan dengan sistem *door to door* atau jemput zakat. Sebelum turun ke lapangan tim fundraiser sudah dilengkapi dengan kuitansi yang diperuntukkan bagi donatur tetap LAZNAS Nurul Hayat Semarang. Donasi tetap ini biasanya berdonasi di program-program rutin Nurul Hayat. Dan untuk program-program khusus, tim fundraiser biasanya akan melakukan sosialisasi secara langsung dengan menawarkan kepada calon muzakki program-program khusus yang ada seperti program beasiswa, bantuan disabilitas, sumur bor dan program-program lainnya. Sedangkan untuk fundraising secara online, tim fundraiser Nurul Hayat memiliki database khusus nama-nama *muzakki* yang akan ditawarkan untuk berzakat melalui wa broadcast ke nomor telfonnya. Biasanya tim fundraiser juga mencantumkan link zakatkita, apabila *muzakki* berminat berzakat maka *muzakki* hanya cukup meng-klik link yang telah di-*share* dan dapat melakukan transaksi pembayaran zakat sesuai

⁵⁶ Hasil wawancara, dengan Ibu Endah, Tim Fundraising Online LAZNAS Nurul Hayat Semarang pada tanggal 30 Januari 2023 pukul 09.30

dengan metode yang dipilih.⁵⁷ Adapun langkah dalam berzakat melalui aplikasi zakat kita dijelaskan sebagai berikut :

1. Muzakki dapat mendownload aplikasi zakatkita di playstore
2. Setelah menu utama terbuka, pengguna aplikasi diwajibkan *login* menggunakan email.

Gambar 3.5
Tampilan menu awal pendaftaran/login di aplikasi zakatkita



Sumber : aplikasi zakatkita di google play

3. Kemudian muncul pilihan menu tampilan berzakat, muzakki bisa memilih menu yang dibutuhkan.

Gambar 3.6
Menu utama pembayaran zakat di aplikasi zakatkita



Sumber : aplikasi zakatkita di goole play

⁵⁷ Hasil wawancara, dengan Ibu Endah, Tim Fundraising Online LAZNAS Nurul Hayat Semarang pada tanggal 30 Januari 2023 pukul 09.30

4. Setelah memilih kategori zakat mana dan menulis nominal zakat, maka akan terlihat pemberitahuan untuk melakukan transfer sesuai dengan bank yang dipilih.

Gambar 3.7

Tampilan menu pembayaran zakat pada aplikasi zakatkita



Sumber : aplikasi zakatkita di google play

5. Setelah meng-klik infak sekarang kemudian akan muncul tampilan konfirmasi pembayaran.

Gambar 3.8

Tampilan menu konfirmasi pembayaran pada aplikasi zakatkita



Sumber : aplikasi zakatkita di google play

6. Setelah selesai melakukan transfer, maka akan dikirim notifikasi pembayaran baik melalui aplikasi ataupun dari email.

Dana yang telah diperoleh dari penghasilan zakat tersebut disalurkan berdasarkan database nama-nama mustahiq yang telah dimiliki oleh LAZNAS Nurul Hayat Semarang, baik untuk program rutin atau program-program khusus. Karena aplikasi zakatkita ini dikendalikan oleh pusat, maka cabang hanya dapat mengelola dana zakat online yang telah di-*klaim* oleh pusat. Penyaluran dana zakat tersebut disalurkan ke dalam lima sektor yaitu pendidikan, ekonomi, kesehatan, sosial kemanusiaan, dan sektor dakwah.⁵⁸

3.4 Dampak Penerapan Aplikasi Zakatkita Sebagai Strategi Fundraising Dalam Optimalisasi Penghimpunan Dana Zakat Di LAZNAS Nurul Hayat Semarang

Setiap lembaga amil zakat tentu mempunyai strategi dalam penghimpunan dana zakat untuk mencapai target yang telah ditentukan termasuk LAZNAS Nurul Hayat Semarang yang menerapkan dua metode penghimpunan dana zakat secara offline dan online. Metode online menjadi sebuah solusi untuk peningkatan dana zakat karena dapat dijangkau secara luas. Aplikasi zakatkita merupakan aplikasi pembayaran zakat yang menawarkan sistem pembayaran online melalui via transfer atau e-commerce yang telah tersedia. Aplikasi ini relevan dengan masyarakat era milenial yang memiliki jam terbang tinggi dalam penggunaan gadget.⁵⁹

Penerapan aplikasi ini mendapatkan respon baik dari para *muzakki*. Muzakki dapat lebih mudah dan praktis dalam berzakat sehingga zakat lebih

⁵⁸ Hasil wawancara, dengan Ibu Endah, Tim Fundraising Online LAZNAS Nurul Hayat Semarang pada tanggal 30 Januari 2023 pukul 10.00

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Zubaidi, Tim Fundraising Offline LAZNAS Nurul Hayat Semarang pada tanggal 30 Januari 2023 pukul 09.30

dikenal masyarakat. Hal ini tentu menjadi daya tarik *muzakki* karena praktis dan cepat dalam bertransaksi. Pada era pandemi zakatkita juga berperan penting dalam penghimpunan dana zakat karena adanya pembatasan aktivitas atau *social distancing* dari pemerintah, sehingga muzakki memilih aplikasi zakatkita sebagai media untuk berzakat karena mudah, praktis dan tanpa melakukan interaksi secara langsung.⁶⁰ Selain kemudahan dari para muzakki, zakatkita juga berdampak terhadap lembaga pengelola zakat. Seperti yang diungkapkan oleh ibu Endah selaku tim fundraising online bahwa adanya aplikasi zakatkita ini membantu tim fundraising dalam menjangkau pencarian muzakki secara luas. Aplikasi ini dapat menembus pasar millennial secara luas tanpa terbatas ruang dan waktu.

Sejak diterapkannya aplikasi ini, LAZNAS Nurul Hayat Semarang mengalami perkembangan yang meningkat walaupun secara nominal tidak begitu signifikan dan konsisten. Pengguna aplikasi ini masih baru sehingga terhitung sedikit, karena kurangnya pengetahuan dan teknologi serta urgensi dari adanya zakatkita tersebut.⁶¹ Aplikasi ini cukup membantu dalam penghimpunan dana zakat namun belum bisa menjadi media penghimpun dana zakat yang utama karena *muzakki* yang ada di LAZNAS Nurul Hayat Semarang mayoritas masih menggunakan sistem pembayaran secara offline. Dibawah ini adalah tabel penerimaan dana zakat di LAZNAS Nurul Hayat sejak diterapkannya aplikasi zakatkita yaitu pada tahun 2016 hingga bulan Januari-Juni tahun 2022.

⁶⁰ Hasil Wawancara, dengan Bapak Arfanu Ramlan, Kepala Cabang LAZNAS Nurul Hayat Semarang pada tanggal 27 Desember 2022 Pukul 14.30 WIB

⁶¹ Hasil wawancara, dengan Ibu Endah, Tim Fundraising Online LAZNAS Nurul Hayat Semarang pada tanggal 30 Januari 2023 pukul 10.00

Tabel 3.1
Tabel Penerimaan Dana Zakat di LAZNAS Nurul Hayat Semarang

No	Tahun	Jumlah Pendapatan
1.	2016	Rp. 1.191.971.294
2.	2017	Rp. 1.373.805.110
3.	2018	Rp. 1.613.279.523
4.	2019	Rp. 1.614.559.145
5.	2020	Rp. 1. 492.425.136
6.	2021	Rp. 1. 353.217.550
7.	2022	Rp. 762.575.855,00
Jumlah		Rp. 9. 401.833.613

Sumber : Laporan Penerimaan Dana Zakat tahun 2016-2022 LAZNAS Nurul Hayat Semarang

Berdasarkan tabel yang telah dijelaskan diatas dapat diketahui bahwa Peningkatan yang dicapai LAZNAS Nurul Hayat Semarang dalam penerimaan dana zakat mulai mengalami peningkatan di tahun 2017 menuju tahun 2018 dan 2019 dengan nominal yang cukup signifikan. Kemudian pada tahun 2020-2022 mulai mengalami penurunan. Penerimaan dana zakat masih dikatakan belum stabil mengalami peningkatan secara konsisten. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor salahsatunya kurangnya pengoptimalan dan pemanfaatan aplikasi zakatkita serta tingkat kepercayaan muzakki yang rendah.

Meskipun belum dapat menyumbangkan nominal yang besar dalam penghimpunan dana zakat, setidaknya aplikasi zakatkita memiliki manfaat dari sisi informasi dan jangkauan pasar global yang luas. Zakatkita dapat diakses oleh masyarakat luas di seluruh Indonesia sehingga dapat menjadi media fundraising yang efektif. Aplikasi ini juga didukung dengan layanan e-magazine serta informasi pelaporan dana yang telah dikelola. Dampak dari dana yang dikumpulkan secara online melalui aplikasi zakatkita ikut membantu peningkatan

dana ZIS yang terkumpul kemudian disalurkan dalam berbagai program di LAZNAS Nurul Hayat Semarang baik di bidang ekonomi, kesehatan, dakwah, pendidikan dan sosial kemanusiaan.⁶² Berikut ditampilkan tabel penyaluran dana ZIS di LAZNAS Nurul Hayat Semarang.

Tabel 4.1
Tabel Pendayagunaan Dana ZIS Sektor Pendidikan

No	Program	Penerima Manfaat	Nominal	Keterangan
1.	Pesantren Tahfidz Mahasiswi	5	Rp 28.358.400	Operasional Santri Tahfidz NH Semarang, Beasiswa bulanan Santri Tahfidz NH Semarang
2.	Sahabat Yatim Cemerlang	800	Rp 297.972.400	Beasiswa untuk anak yatim dhuafa usia SD & SMP di kota semarang, kabupaten demak, dan kabupaten semarang
3.	Sahabat Muda	45	Rp 59.621.000	Beasiswa bulanan untuk murid SMA sederajat, pembinaan ruhani setiap satu minggu sekali.
4.	Beasiswa SMP Tahfidz	1	Rp 502.000	Anak dhuafa dari semarang dan sekitarnya yang mendapat beasiswa full pendidikan di SMP Khairunnas NH Tuban.
5.	Beasiswa Pendidikan Dhuafa	11	Rp 23.710.000	Bantuan pelunasan tunggakan biaya pendidikan anak-anak dhuafa
6.	Pesantren KEPQ (Kampus Entrepreneur	13	Rp. 6.625.000	Mahasiswa dari perguruan tinggi negeri di kota

⁶² Hasil Wawancara, dengan Bapak Arfanu Ramlan, Kepala Cabang LAZNAS Nurul Hayat Semarang pada tanggal 27 Desember 2022 Pukul 14.30 WIB

	Penghafal Al-Qur'an)			semarang yang berprestasi namun tidak mampu secara ekonomi.
7.	Sarana Pra Sarana Pesantren	1	Rp. 23.494.300	Bantuan sarana pra sarana pesantren abdur rosyid kebumen
Jumlah		876	Rp. 440.283.100	

Sumber : laporan penyaluran dana ZIS LAZNAS Nurul Hayat Semarang Periode Januari-Juni 2022

Tabel 4.2
Tabel Pendayagunaan Dana ZIS Sektor Ekonomi

No	Program	Penerima Manfaat	Nominal	Keterangan
1.	Pilar Mandiri	3	Rp. 3.594.000	Program bantuan dana usaha/perengkapan/peralatan usaha & pembinaan
2.	Desa ternak binaan	1	Rp. 658.100	Pinjaman dana bergulir untuk peternak domba di Ngareanak, Kab. Kendal & Pembinaan
Jumlah		4	Rp. 4. 252.100	

Sumber : laporan penyaluran dana ZIS Laznas Nurul Hayat Semarang periode Januari-Juni 2022

Tabel 4.3
Tabel Pendayagunaan Dana ZIS Sektor Kesehatan

No	Program	Penerima manfaat	Nominal	Keterangan
1.	Sahabat	17	Rp. 26.120.000	Santunan biaya pengobatan untuk dhuafa
2.	Khittan Massal	118	Rp. 35.928.000	Khittan massal untuk anak-anak dhuafa di Kota Semarang & sekitarnya.
Jumlah		135	Rp. 62.048.000	

Sumber : Laporan penyaluran dana ZIS Laznas Nurul Hayat Semarang Periode Januari-Juni 2022

Tabel 4.4
Tabel Pendayagunaan Dana ZIS Sektor Sosial Kemanusiaan

No	Program	Penerima Manfaat	Nominal	Keterangan
1.	IBUQU	681	Rp. 699.368.500	Insentif bulanan guru Al-Qur'an, bantuan sarana pra sarana untuk TPQ, pendampingan insentif TPQ di lokasi yang belum maksimal kegiatan keagamaanya
2.	Zakat	1426	Rp. 55.645.800	Penyaluran zakat fitrah 3 kg/mustahiq
3.	Bingkisan Ramadhan	24	Rp. 4.400.000	Bingkisan Sembako ramadhan untuk para santri khidmat Nurul Hayat Semarang
4.	TAF AQUR	44	Rp. 97.719.400	Kegiatan khataman Al-Qur'an bil Ghoib, bingkisan ramadhan untuk para penghafal Al-Qur'an
5.	Aksi tanggap bencana	540	Rp. 8.177.000	Bantuan logistic di lokasi terdampak banjir rob Ronggowarsitp dan service sepeda motor gratis
6.	Surga desa	2	Rp. 127.051.500	Pembuatan sumur bora tau sumur bong di wilayah yang kesulitan mendapatkan air bersih
7.	Dana sosial	20	Rp. 25.862.500	Bantuan biaya kebutuhan pokok untuk dhuafa, dan support event sosial kemanusiaan
8.	Bantuan fakir miskin	115	Rp. 112.800.600	Penyaluran sembako bulanan untuk janda tua dhuafa
9.	Pesantren lansia	1.179	Rp. 35.422.400	Bantuan untuk pembangunan dan biaya operasional griya lansia Nurul Hayat di Kab. Malang
10.	Warung berkah	14.680	Rp. 167. 806.500	Pembagian makan minum gratis di setiap hari jum'at untuk warga dhuafa yang tersebar di 4 warung
11.	Bedah rumah	1	Rp. 18.732.000	Bantuan bedah rumah untuk rumah dhuafa yang sudah

			tidak layak huni
Jumlah	18.712	Rp. 1.352.987.100	

Sumber : Laporan pendayagunaan dana ZIS Laznas Nurul Hayat Semarang
periode Januari-Juni 2022

Tabel 4.5
Tabel pendayagunaan Dana ZIS Sektor Dakwah

No	Program	Penerima Manfaat	Nominal	Keterangan
1.	Dakwah Center	150	Rp. 11.086.000	Kajian tafsir Al-Qur'an
2.	Peduli Masjid	12	Rp. 184.282.500	Bantuan dana renovasi masjid dan mushola, bantuan Al-Qur'an, Bantuan Lemari
3.	Sahabat Mualaf	43	Rp. 4.500.000	Dana operasional kajian untuk mualaf kerjasama dengan MCI (Mualaf Center Indonesia) Kota Semarang
4.	Bunda Yatim Mengaji	221	Rp. 113.690.500	Pengajian bulanan bunda yatim, bantuan sembako dan santunan ketika ramadhan
5.	Operasional Program	1	Rp. 372.100	Biaya operasional untuk pelaksanaan program
6.	Tunjangan Ubudiyah	25	Rp. 38.800.000	Insentif tambahan untuk santri khidmat yang memiliki prestasi dari segi ubudiyahnya
7.	Cetak Majalah Dakwah	33.279	Rp. 115.980.000	Majalah hikmah bulanan untuk para donatur tetap nurul hayat dan untuk masyarakat umum
8.	Takjil Ramadhan	7.480	Rp. 74.809.000	Pembagian takjil gratis saat bulan ramadhan
9.	Takjil Puasa Sunnah	4.507	Rp. 45.078.000	Pembagian takjil puasa sunnah seperti senin kamis, dll untuk santri pondok pesantren
10.	Wakaf Al-Qur'an	45	Rp. 4.550.000	Pembagian Al-Qur'an terjemah secara gratis ke lembaga pendidikan islam yang membutuhkan.
Jumlah		45.763	Rp. 593.148.700	

Sumber : Laporan Pendayagunaan Dana ZIS Laznas Nurul Hayat Semarang periode Januari-Juni 2022

Tabel 4.6
Tabel Total Penerimaan Dana ZIS Bulan Januari-Juni 2022

No	Sektor	Nominal
1.	Pendidikan	Rp.440.337.146,00
2.	Kesehatan	Rp. 117.198.000,00
3.	Sosial kemanusiaan	Rp. 1.353.147.266,00
4.	Ekonomi	Rp.4.252.100,00
5.	Dakwah	Rp. 607.690.000,00
Jumlah penyaluran		Rp. 2.522.624.512,00

Sumber : Laporan penghimpunan dan penyaluran dana ZIS di LAZNAS Nurul Hayat periode Januari-Juni 2022

Penerapan aplikasi zakatkita di LAZNAS Nurul Hayat Semarang memiliki beberapa faktor pendukung dan juga faktor penghambat, sehingga penghimpunan dana belum bisa dikatakan terhimpun secara optimal. Faktor-faktor tersebut baik yang dialami oleh orang yang berzakat (muzakki) atau dari LAZNAS (lembaga) Nurul Hayat sebagai pengelola dan tim fundraising dalam memperkenalkan zakatkita ini, adapun faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan aplikasi zakatkita adalah sebagai berikut :

a. Faktor pendukung

1. Adanya strategi fundraising yang dilakukan oleh LAZNAS Nurul Hayat secara massif sehingga dapat menarik minat muzakki untuk berzakat, baik itu secara langsung (door to door) atau melalui pemanfaatan media online seperti pesan Whatsapp Broadcast, Facebook, dan di media cetak seperti majalah atau bulletin.
2. Adanya kemajuan teknologi sehingga mendorong para muzakki millennial memilih untuk menggunakan aplikasi zakatkita karena lebih cepat dan efisien.

3. Adanya keterlibatan langsung dari *muzakki* dalam pendistribusian dana zakat, sehingga *muzakki* merasa simpati dan tertarik untuk berzakat.

b. Faktor Penghambat

1. Minimnya SDM yang dimiliki LAZNAS Nurul Hayat Semarang sebagai eksekutor yang berperan sebagai amil professional dan tim fundraising dalam menarik minat *muzakki*.
2. Minimnya akses pengendalian dari pusat, selama ini aplikasi zakatkita masih dikendalikan penuh oleh LAZNAS Nurul Hayat pusat sehingga cabang hanya bisa mengakses dan mengelola dana yang di-klaim oleh pusat.
3. Terbatasnya penguasaan teknologi dari para *muzakki*, sehingga banyak *muzakki* yang belum mengetahui fungsi dari aplikasi zakatkita.
4. Kurangnya sosialisasi dan pendampingan terhadap penggunaan aplikasi zakatkita sehingga banyak kaum yang belum melek teknologi tidak dapat menerapkannya.
5. Adanya keinginan *muzakki* untuk mendapatkan service yang baik, para *muzakki* masih nyaman menggunakan sistem layanan offline seperti jemput zakat karena disini *muzakki* lebih percaya dengan pelayanan yang baik dalam membayar zakat.⁶³

⁶³ Hasil Wawancara, dengan Bapak Arfanu Ramlan, Kepala Cabang LAZ Nurul Hayat Semarang pada tanggal 27 Desember 2022 Pukul 15.15 WIB

BAB IV

ANALISIS PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT MELALUI SISTEM

APLIKASI ONLINE ZAKATKITA

4.1 Analisis Implementasi Penghimpunan Dana Zakat Melalui Aplikasi

Zakatkita

Kesuksesan suatu lembaga dalam menerapkan sistem atau metode yang dijalankan tidak terlepas dari beberapa hal yang mengikat seperti peran, faktor pendukung, dan penghalangnya, khususnya dalam sistem *e-zakat* yang dijalankan oleh LAZNAS Nurul Hayat Semarang sebagai strategi untuk menghimpun dana zakat yang ada di masyarakat. Berdasarkan apa yang telah peneliti jelaskan di **BAB II** bahwa pada dasarnya tujuan dari sebuah lembaga *fundraising* zakat adalah untuk menghimpun dana, menambah jumlah muzakki dan donatur, meningkatkan kepuasan muzakki, membangun, mempertahankan dan meningkatkan citra lembaga dan untuk menghimpun simpatisan, relasi dan pendukung, dapat diketahui bahwa pengaruh dari aplikasi zakatkita sebagai media *fundraising* dapat memenuhi tujuan-tujuan *fundraising* yang telah peneliti paparkan tersebut.

Zakatkita sebagai media *fundraising* secara online dapat menghimpun dana zakat dengan sistem transfer bank ATM ataupun *m-banking* dan layanan *e-commerce* seperti Ovo, Gopay, Shopeepay, LinkAja, Dana, dan Auto Clicks. Walaupun nominal penghimpunan dana melalui aplikasi zakatkita tidak meningkat begitu signifikan, namun zakatkita dapat menjadi solusi kedua dalam

penghimpunan dana secara praktis selain menggunakan metode offline. Tujuan yang kedua yaitu menambah jumlah *muzakki* dan donatur, zakatkita dapat menarik jumlah *muzakki* dan donatur yang lebih luas karena jangkauan aksesnya global hingga seluruh cabang Nurul Hayat yang ada di Indonesia. *Muzakki* dapat melihat program-program yang ditawarkan diluar cabang Semarang saja, sehingga akan membuka kesempatan yang lebih banyak apabila ingin menyalurkan zakatnya kepada mereka yang membutuhkan. Tujuan yang ketiga yaitu meningkatkan kepuasan *muzakki*, Zakatkita sebagai media penghimpunan dana berdampak dalam membantu peningkatan dana zakat yang terkumpul. Dari dana tersebut kemudian di *kalkulasikan* dalam berbagai program di sektor pendidikan, ekonomi, kesehatan, dakwah dan sosial kemanusiaan. *Muzakki* tentu akan merasa senang dan puas karena dana zakatnya tersalurkan dengan baik.

Tujuan yang keempat yaitu meningkatkan citra lembaga, zakatkita sebagai aplikasi yang aman karena sudah dibawah pengawasan pemerintah secara resmi. Hal ini tentu menjadikan LAZNAS Nurul Hayat sebagai lembaga profesional secara resmi dapat dipercaya dalam pengelolaan zakat. Sedangkan tujuan yang terakhir yaitu menghimpun simpatisan, relasi dan pendukung. Aplikasi zakatkita didukung dengan sosialisasi di berbagai media online seperti facebook, instagram, youtube dan website. Melalui media online tersebut dapat menarik simpati atau dukungan dari masyarakat yang lebih banyak.

Melihat apa yang telah peneliti analisis diatas, diketahui bahwa aplikasi zakatkita memang benar telah memenuhi fungsi-fungsi *fundraising* sebagai strategi penghimpunan dana zakat meskipun dari segi nominal tidak mengalami peningkatan secara luas, dan konsisten. Namun setidaknya aplikasi ini hadir

sebagai media informasi yang efektif dan menjadi solusi pembayaran zakat yang praktis sesuai dengan tantangan zaman yang berkembang. Dalam hal ini untuk LAZNAS Nurul Hayat Semarang kedepannya, dapat melakukan evaluasi atau meningkatkan sosialisasi terhadap strategi penghimpunan dana zakat secara *massif* agar tujuan penghimpunan dana zakat dapat tercapai secara optimal.

4.2 Analisis Dampak Penerapan Aplikasi Zakatkita Sebagai Optimalisasi

Penghimpunan Dana di LAZNAS Nurul Hayat Semarang

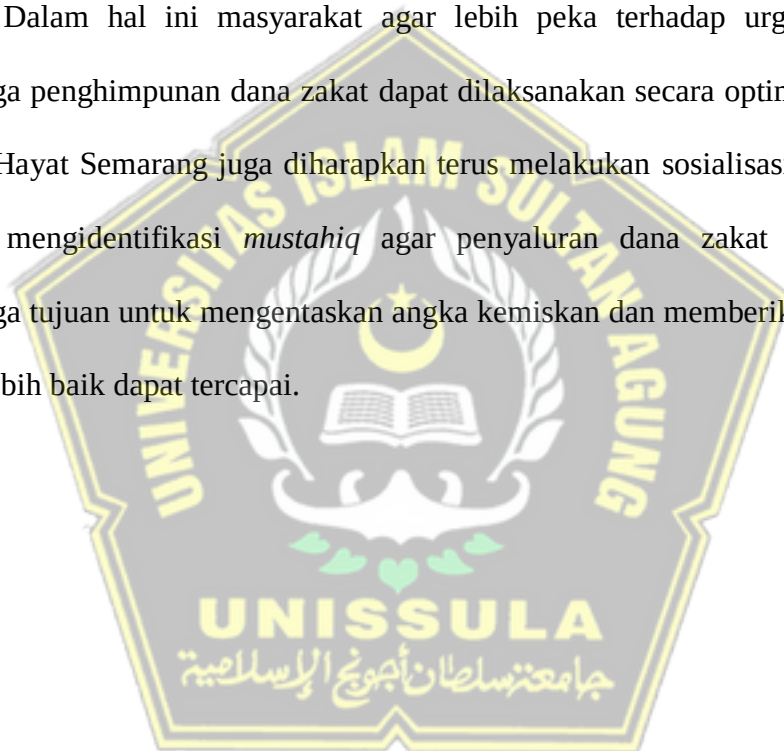
Setiap metode atau sistem yang dijalankan dalam suatu lembaga pasti memiliki dampak dalam berbagai aspek baik positif ataupun negatif. Dampak positif yang besar dirasakan adalah pendayagunaan dana zakat di berbagai sektor baik di sektor pendidikan, ekonomi, kesehatan, sosial kemanusiaan dan sektor dakwah. Sektor penyaluran dana zakat yang disalurkan di sektor pendidikan seperti Program Tahfidz Mahasiswa, Program Sahabat Yatim Cemerlang, Program Sahabat Muda, Program Beasiswa SMP Tahfidz, Program Beasiswa Pendidikan Dhuafa, Pesantren KEPQ (Kampus Entrepreneur Penghafal Al-Qur'an) dan penunjang sarana pra sarana pesantren. Salah satu contohnya, Nurul Hayat memberikan sedekah jariyah kepada Pembangunan Pondok Pesantren Al-Maksumiyah di Kelurahan Blerong RT.4 RW.3 Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak. Bantuan yang diberikan berupa donasi untuk pembangunan gedung pesantren lantai 3. Nurul Hayat dalam pengembangannya memang sangat memperhatikan dunia pendidikan sehingga mendapatkan respon yang baik dari para *mustahiq*. *Mustahiq* merasa senang dan bahagia karena diberi bantuan dan mendoakan keberkahan untuk para *muzakki*.

Dampak penyaluran dana zakat di LAZNAS Nurul Hayat Semarang juga dirasakan terhadap perekonomian ummat, salah satunya dengan adanya program Desa Ternak Binaan dimana *mustahiq* mendapatkan pinjaman dana bergulir untuk peternak domba di Ngareanak, Kabupaten Kendal. Dengan adanya bantuan ini *mustahiq* dapat menjalankan usaha yang nantinya dapat menghasilkan nilai ekonomis untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Dalam sektor kesehatan LAZNAS Nurul Hayat Semarang juga melakukan kegiatan rutin yang disebut dengan program PRAKTIS (Pengobatan Massal Gratis). Program ini rutin setiap 3 bulan sekali yang ditujukan kepada masyarakat miskin untuk berobat secara gratis. Dalam sektor sosial kemanusiaan LAZNAS Nurul Hayat Semarang memiliki Program Aksi Tanggap Bencana terutama bencana banjir yang sering melanda Kota Semarang. Bantuan yang diberikan berupa bantuan logistik, dan *service* motor gratis seperti yang telah terlaksana di daerah Ronggowarsito. Kemudian ada program SURGA DESA yaitu bantuan pembuatan sumur bor atau sumur bong di wilayah yang kesulitan mendapatkan air.

Di bidang dakwah LAZNAS Nurul Hayat Semarang juga memiliki program yang bernama peduli masjid, yaitu program bantuan berupa dana renovasi masjid dan mushola, bantuan Al-Qur'an dan bantuan lemari. LAZNAS Nurul hayat Semarang juga bekerjasama dengan Mualaf Center Indonesia (MCI) dengan memberikan dana operasional kajian bagi para mualaf. Ada juga program Takjil Ramadhan yang dibagikan setiap bulan suci ramadhan, kemudian ada program wakaf Al-Qur'an dimana LAZNAS Nurul Hayat Semarang memberikan Al-Qur'an terjemah secara gratis di lembaga pendidikan islam yang membutuhkan. Berdasarkan program-program yang telah peneliti jelaskan diatas,

dapat diketahui bahwa penghimpunan dana zakat melalui aplikasi zakatkita sudah terlaksana dengan baik dalam membantu penghimpunan dana zakat namun belum optimal karena jika dilihat dari jumlah penerimaan dana zakat yang peneliti paparkan di **BAB III**, jumlah yang diterima belum bisa mengalami kenaikan yang stabil. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap penggunaan aplikasi zakatkita, kurangnya sosialisasi dan pendampingan, serta minat *muzakki* dalam berzakat secara offline masih tinggi.

Dalam hal ini masyarakat agar lebih peka terhadap urgensi berzakat sehingga penghimpunan dana zakat dapat dilaksanakan secara optimal. LAZNAS Nurul Hayat Semarang juga diharapkan terus melakukan sosialisasi, serta pandai dalam mengidentifikasi *mustahiq* agar penyaluran dana zakat tepat sasaran sehingga tujuan untuk mengentaskan angka kemiskinan dan memberikan kehidupan yang lebih baik dapat tercapai.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan tentang penerapan aplikasi zakatkita sebagai strategi penghimpunan dana yang dikembangkan oleh LAZNAS Nurul Hayat Semarang dan dampak dari sistem pembayaran zakat online (Zakatkita) dalam membantu optimalisasi penghimpunan dana zakat di LAZNAS Nurul Hayat Semarang. Kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sistem aplikasi zakatkita yang diterapkan sebagai strategi penghimpunan dana zakat di LAZNAS Nurul Hayat Semarang sudah berjalan dengan baik dengan berbasis internet dan layanan e-commerce yang dapat memudahkan *muzakki* untuk berzakat karena lebih praktis dan minim resiko. Berkembangnya aplikasi zakatkita menjadi solusi dalam menjawab tantangan era global serta menjadi pilihan kedua selain metode penghimpunan dana secara langsung melalui jemput zakat atau *door to door*.
2. Sistem pembayaran melalui aplikasi zakatkita meskipun dari segi nominal belum begitu meningkat secara signifikan, namun aplikasi ini ikut membantu dalam penghimpunan dana zakat yang kemudian disalurkan di berbagai bidang, seperti ekonomi, sosial kemanusiaan, pendidikan, dakwah dan kesehatan. Secara tidak langsung aplikasi zakatkita membantu meringankan beban *mustahiq* dan menjadi media informasi karena terdapat fitur berita bantuan yang telah disalurkan. Harapannya dengan fitur ini dapat menarik

simpatisan *muzakki* yang lebih banyak untuk berzakat kepada mereka yang membutuhkan.

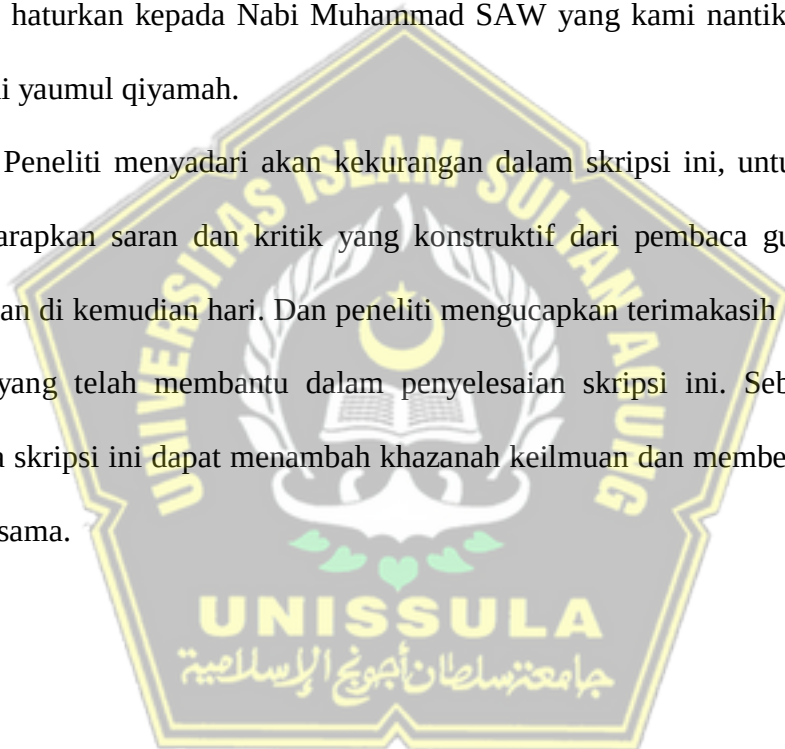
5.2 Saran- Saran

1. Terkait dengan sistem pembayaran online melalui aplikasi zaktkita, diperlukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terutama bagi mereka yang belum paham tentang teknologi. Perlu juga adanya pendampingan dan pengawasan secara berkala terhadap sistem ini.
2. Teruntuk pengelola atau tim fundraiser harus terus melakukan sosialisasi berzakat agar pemahaman tentang nilai-nilai filosofis zakat, berbagai keutamaan, dasar hukum dapat dipahami secara mendalam sehingga menumbuhkan minat kepada *muzakki* untuk berzakat.
3. Terkait program-program yang telah dilaksanakan oleh LAZNAS Nurul Hayat Semarang perlu untuk diadakan evaluasi secara berkala sehingga lembaga bisa lebih teliti dan mengidentifikasi kelebihan atau kekurangan program yang telah dijalankan serta dapat mengembangkan program tersebut menjadi lebih luas.
4. Teruntuk pengelola pusat aplikasi zakatkita, harapan kedepannya pengelola dapat memberikan akses yang luas kepada cabang agar cabang dapat ikut mengelola aplikasi zakatkita secara mandiri.
5. Semua komponen masyarakat harus saling tolong menolong dan peduli terhadap pemberdayaan masyarakat melalui zakat sehingga tujuan untuk pengentasan kemiskinan dapat tercapai.

5.3 Penutup

Puji syukur Alhamdulillah peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah mengkaruniakan taufiq, hidayah, dan pertolongnya sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi dengan judul : **“Optimalisasi Penghimpunan Dana Zakat Melalui Sistem Aplikasi Online Zakatkita (Studi Di Lembaga Amil Zakat Nasionnal Nurul Hayat Kota Semarang).** Shalawat dan salam tidak lupa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kami nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah.

Peneliti menyadari akan kekurangan dalam skripsi ini, untuk itu peneliti mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari pembaca guna perbaikan penulisan di kemudian hari. Dan peneliti mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Sebagai penutup semoga skripsi ini dapat menambah khazanah keilmuan dan memberikan manfaat bagi sesama.



DAFTAR PUSTAKA

Abidah, Atik, 'Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan Zis Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo', *Kodifikasia*, 10.1 (2016), 1–27

Anis, Muhammad, 'Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat', *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum*, 2.1 (2020), 42 <<https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i1.14074>>

Ariandini, Rafika, 'Pribumisasi Islam Dalam Tafsir Al-Azhar Pada QS. At-Taubah Ayat 60 Tentang Mustahiq Zakat', *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 4.2 (2019), 232–48 <<https://doi.org/10.24090/maghza.v4i2.3167>>

Baskoro, Bimmo Dwi, and Gina Destrianti Karmanto, 'Intensi Masyarakat Dalam Menyalurkan Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (Zis) Melalui Penggunaan Platform Crowdfunding', *Point*, 2.2 (2020), 95–109 <<https://doi.org/10.46918/point.v2i2.748>>

Fikriawan, Suad, 'Dinamika Zakat Dalam Tinjauan Sejarah Keindonesiaan: Kajian Positifikasi Dan Implikasinya Bagi Ekonomi Umat', *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 1.1 (2019), 73–92 <<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i1.110>>

Hakim, Rahmad, 'Kotekstualisasi Fikih Golongan Penerima Zakat (Asnaf Tsamaniyah) Zakat Dan Relevansinya Dengan Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesian', *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, Series 1, 2018, 393–406

<<http://proceedings.kopertais4.or.id/index.php/ancoms/article/view/143>>

Hamzah, Hamzah, 'Zakat Mal Dalam Perspektif Hadis Maudhu'iy', *TASAMUH: Jurnal Studi Islam*, 11.1 (2019), 151–84 <<https://doi.org/10.47945/tasamuh.v11i1.177>>

Hidayat, Andi, and Mukhlisin Mukhlisin, 'Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat Online Dompot Dhuafa', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6.3 (2020), 675 <<https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1435>>

Isa, Abu, Muhammad Ibn, and Isa Ibn, 'Abu Isa Muhammad Ibn Isa Ibn Sarwah Al Tirmizy, Dalam Kitab Zakat Hadis Ke 66 1'

Maghfirah, Fitri, 'Peningkatan Perolehan Dana Zakat Melalui Penggunaan Teknologi Online', *Az Zarga*, Vol. 12, N.2 (2020), 58–76

Mushthafa, Mushthafa, 'MUSTAHIQ ZAKAT FITRAH DAN RELEVANSINYA DENGAN KEWAJIBAN MENUNAIKANNYA BAGI SETIAP MUSLIM (Telaah Pendapat Imam Malik W. 178 H)', *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 18.1 (2019), 1 <<https://doi.org/10.31958/juris.v18i1.1161>>

M A Yusmad, 'Analisis Pemanfaatan Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkup Pemerintahan Kota Makassar', 2009, 1–88 <<http://repositori.uin-alaudidin.ac.id/5144/>>.

Munir, Kuku Mishbahul, 2017, Analisis Pertumbuhan Zakat pada Sistem Aplikasi Online "Zakatita", SKRIPSI, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Walisongo Semarang

Dana Zakat, Oleh Lazizmu, and D A N Nurul, 'Tesis Tentang Fintech', 2019.

Murtadho Ridwan, 'ANALISIS IMPLEMENTASI REGULASI ZAKAT : (Kajian Di UPZ Desa Wonoketingal Karanganyar Demak)', *Analisis Implementasi Regulasi Zakat*, 7.2 (2016), 471.

Naim Haris, Abdul, 'Problematika Fundraising Di Lazisnu Kudus', *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 5.2 (2018), 1–20

Nopiardo, Widi, 'Jurnal Ilmiah Syari'ah, Volume 15, Nomor 1, Januari-Juni 2016 PERKEMBANGAN FATWA MUI TENTANG MASALAH ZAKAT Widi Nopiardo', *Jurnal Ilmiah Syari'Ah*, 18.1 (2019), 65–76

Widi Nopiardo, 'Strategi Fundraising Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Tanah Datar', *Imara: JURNAL RISET EKONOMI ISLAM*, 1.1 (2018), 57 <<https://doi.org/10.31958/imara.v1i1.991>>.

Pratama, Guntur Putra, *Optimalisasi Pembiayaan Murabahah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Pada Bank BRI Syariah KCP Jakarta Serpong*, 2021

Rambe, Laila Afni, 'Islamic Law Review on Use of Go-Pay in Payment of Zakat', *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 3.2 (2020), 145 <<https://doi.org/10.30659/jua.v3i2.7800>>

Ridwan, Murtadho, 'ANALISIS IMPLEMENTASI REGULASI ZAKAT : (Kajian Di UPZ Desa Wonoketingal Karanganyar Demak)', *Analisis Implementasi Regulasi Zakat*, 7.2 (2016), 471

Ritonga, Abdullah Sani, 'Muallaf Dalam Perspektif Alquran', *Al-I'jaz : Jurnal Kewahyuan Islam*, 2019, 43–62

S-, Program Sarjana, and Mata Kuliah, 'Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo', 8, 2018, 1–108

Sakka, Abdul Rahman, and Latifatul Qulub, 'Efektivitas Penerapan Zakat Online Terhadap Peningkatan Pembayaran Zakat Pada Lembaga Dompot Dhuafa Sulsel', *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 1.2 (2019), 66–83 <<https://doi.org/10.37146/ajie.v1i2.21>>

Siregar, Siti Sahara, and Hendra Kholid, 'ANALISIS STRATEGI FUNDRAISING LEMBAGA AMIL ZAKAT MELALUI PLATFORM E-COMMERCE (Studi Komparatif ACT, Dompot Dhuafa, Rumah Zakat)', *Al-Mizan*, 3.2 (2019), 205–22

Swara, Ganda Yoga, and Dasman Hakim, 'PERANCANGAN SISTEM APLIKASI PENGOLAHAN ZAKAT BERBASIS WEB (Studi Kasus : Badan Amil Zakat Masjid Raya Andalas Kota Padang)', *Jurnal TEKNOIF*, 4.1 (2016), 32–39

Suryadi Andi, 'Mustahiq dan Harta yang Wajib Dizakati Menurut Kajian Para Ulama', *TAZKIYA: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan&Kebudayaan*, Vol.19 No.1(Januari-Juni) 2018, hal.9

Triantini, Zusiana Elly., 'Perkembangan Pengelolaan Zakat Di Indonesia', *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3.1 (2010), 87–100

Ulpah, Mariya, 'Strategi Corporate Fundraising Zakat Infak Dan Shadaqah Pada Lazismu Jakarta', *Madani Syari'ah*, 4.2 (2021), 1–12

Yusmad, M A, 'Analisis Pemanfaatan Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkup Pemerintahan Kota Makassar', 2009, 1–88 <<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/5144/>>

Zakat, Dana, Oleh Lazizmu, and D A N Nurul, 'Tesis Tentang Fintech', 2019

Profil LAZNAS Nurul Hayat, <http://nurulhayat.org//tentang-kami>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011

Kementrian Agama, Qur'an Kemenag, 2019

